

Article Info

Submitted: 03 April 2024 Reviewed: 16 April 2024 Accepted: 25 Mei 2024

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) OLEH PEMERINTAH DAERAH

Dedy Yunizar¹, Priyo Saptomo², Ria Wulandari³

Abstract

The regional business licensing process has significant urgency and relevance in the context of regional law and development. This research aims to discuss and analyze the authority and process of Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Business Licensing services by the Regional Government based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research uses a form of normative juridical research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data or legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and then presented descriptively. The research results show that the authority of regional governments in Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Online Business Licensing based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is limited to the implementation of the Law, and in the context of licensing in the regions. This shows that business licensing in the regions is centralized. The impact is that regional authorities in administering permits try to focus more on less strategic aspects to produce innovation in local resource management.

Keywords: Authority; Business Licensing; Local Government.

Abstrak

Proses perizinan berusaha di daerah memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan dan proses pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dalam Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam konteks perizinan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berusaha di daerah bersifat sentralistik. Dampaknya adalah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak terfokus pada aspek yang tidak begitu strategis untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Daerah; Perizinan Berusaha.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan kemudahan dan kecepatan proses perizinan berusaha di tingkat daerah. Perizinan berusaha menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan sektor bisnis. Namun, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan ekonomi, proses perizinan berusaha di daerah masih seringkali dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui berbagai reformasi, termasuk diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Saat ini ada ribuan peraturan daerah dan peraturan menteri yang sedang dievaluasi dan akan dicabut, terakhir ada sekitar 40 peraturan menteri yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk dicabut selambat-lambatnya Desember 2019 karena dianggap menghambat investasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pengaturan dan pengurusan perizinan, termasuk mengevaluasi peraturan daerah terkait izin.

Efisiensi dan efektivitas dalam pengaturan izin usaha memberikan kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara. Perizinan menjadi komponen krusial dalam pendataan dan proses pemantauan kegiatan usaha di suatu negara. Dengan melalui perizinan, pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi di masyarakat secara umum. Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan.⁴

Pelayanan publik menjadi elemen krusial dalam proses pemberian izin. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh, serta memberikan kenyamanan dan keamanan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, harus

⁴ Petrian, 2016, "Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 3 (2), hlm. 2.

mengimplementasikan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Pada dasarnya, manusia memerlukan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.⁵

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) menjadi kewenangan daerah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. PP ini mengatur beberapa lingkup kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Lingkup kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi, pertama, perizinan berusaha berbasis risiko; kedua, persyaratan dasar perizinan berusaha; dan ketiga, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.⁶

Beberapa materi muatan dalam UU Cipta Kerja dinilai telah mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁷ Undang-undang ini telah menggerus dan menghilangkan roh otonomidaerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat, diantaranya mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya.⁸ Kemudian dalam kewenangan perizinan sektoral, kewenangan daerah juga dipersempit dengan adanya kewenangan pusat dan daerah yang berbeda-beda di setiap sektor perdagangan dan perindustrian.

Pada sisi lain, UU Cipta Kerja diharapkan memberikan dorongan signifikan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Sebagai bagian integral dari

⁵ Riza dan Mashur, 2017, "Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 4 (2), hlm. 2.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

⁷ Fauzani, 2020, "UU Cipta Kerja Dan Hak Otonomi Daerah," <https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu-cipta-kerja-dan-hak-otonomi-daerah>, diakses 23 November 2023.

⁸ Prasetyo dan Nurdin, 2021, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (2), hlm. 315.

implementasi UU Cipta Kerja, peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* menjadi krusial. Terkait dengan UU Cipta Kerja, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan proses Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan dan proses pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. Metode

Sesuai dengan rumusan penelitian maka jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif sehingga di samping akan menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Kewenangan Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Meskipun peraturan pemerintah pelaksanaan UU Cipta Kerja mengatur perizinan berusaha, kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha masih bersifat konkuren seperti yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (Pemda). Artinya, UU Cipta Kerja cenderung sentralisasi dengan mengambil alih urusan pemerintahan dalam bidang-bidang strategis seperti energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta kehutanan yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah. Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.⁹

Dengan beralihnya kewenangan provinsi, kabupaten dan kota dalam urusan pemerintahan ke pemerintah pusat berdasarkan UU Pemda, didasarkan pada alasan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sejak tahun 1999 (UU No. 22 Tahun 1999) tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) bahkan tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) telah menimbulkan berbagai persoalan, termasuk disintegrasi. Namun, alasan ini tidak sepenuhnya benar; bahkan, cenderung tendensius. Sebaliknya, sentralisasi justru dapat memicu memburuknya hubungan antara pusat dan daerah. Lebih-lebih lagi, sentralisasi bertentangan dengan amanat reformasi, yaitu otonomi daerah, karena tuntutan penguatan desentralisasi atau otonomi daerah sebagai hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sentralistik pada masa orde baru.

Menurut Frank J. Goodnow, pengatur hubungan antara pusat dan daerah merupakan hal yang tidak logis, karena pada suatu sisi pemerintahan local perlu diberikan hak untuk menentukan keinginannya sendiri tanpa mengurangi kedaulatan suatu negara. Namun, sisi lain menjadi suatu kemustahilan untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat apabila bertentangan dengan keinginan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam suatu negara kesatuan diperlukan tujuan dan pelaksanaan yang harmonis dalam keseluruhan negara.¹⁰

UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi, dan memfasilitasi kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini, diharapkan terwujudnya proses pelaksanaan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan efisien. Kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai landasan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam rangka mewujudkan efisiensi dalam pengurusan izin berusaha.

Berdasarkan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara prinsip telah terjadi perubahan dalam proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya, pemberian izin berusaha kini dilakukan berdasarkan

⁹ Budiyono, Muhtadi dan Firmansyah, 2015, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 67 (XVII), hlm. 421.

¹⁰ dalam Nursyamsi, 2015, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3), hlm. 525.

tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) dan (7) menjelaskan bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Selanjutnya, berdasarkan penilaian sebagaimana disebutkan dalam ayat (7), yaitu:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah;
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin berusaha juga berbeda prosesnya. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal 8 untuk memperoleh izin usahanya cukup berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk kegiatan usaha berisiko menengah berdasarkan Pasal 9 dibagi menjadi 2 (dua) meliputi, kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah berisiko tinggi cukup diberikan berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Adapun perbedaan terletak pada sertifikat standar yang diterapkan untuk keduanya. Sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebatas merupakan pernyataan dari pelaku usaha yang menyatakan pemenuhan standar usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing, yaitu hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Selanjutnya, untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 10, perizinan berusaha melibatkan pemberian nomor induk berusaha dan izin. Izin ini merupakan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya

UU Cipta Kerja diundangkan untuk penyesuaian berbagai aspek pengaturan perizinan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan

kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, UU Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam UU Cipta Kerja mencakup kewajiban gubernur/bupati/walikota untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelayanan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menggunakan *Sistem Online Single Submission (OSS)* yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan.

Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha atau tidak menggunakan *Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan peraturan, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Mereka tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Diharapkan DPMPTSP di seluruh daerah mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini diharapkan memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya UU Cipta Kerja.

Mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (*RBA = Risk Based Approach*). Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di UU Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis perizinan berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan sistem OSS. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahnya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi

Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan, yang merupakan komponen penting dari perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di UU Cipta Kerja. Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha.

Secara prinsip, UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penyediaan fasilitas, perlindungan, dan pemberdayaan usaha di berbagai sektor yang menjadi fokus utama daerah, dengan tujuan meningkatkan ekosistem

investasi dan memudahkan kegiatan berusaha. Investasi dari Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional turut mendukung inisiatif ini. Oleh karena itu, upaya memberikan kemudahan dalam perolehan izin berusaha menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan peluang kerja secara maksimal. Perizinan berusaha dianggap sebagai legalitas yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengoperasikan usaha mereka, sehingga izin usaha menjadi modal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha di tingkat daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencakup berbagai aturan yang memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha di daerah, khususnya untuk para pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitasi, dukungan, dan stimulasi pada kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi serta usaha mikro. Selain itu, disediakan kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal.

Pasal 92 UU Cipta Kerja memberikan fasilitas kemudahan atau penyederhanaan khusus bagi UMK. Pelaku usaha UMK diberikan kemudahan atau penyederhanaan dalam administrasi perpajakan saat mengajukan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Pasal 93 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat dijadikan jaminan kredit. Penting untuk dicatat bahwa hal ini menunjukkan adanya usaha untuk memanfaatkan aset ekonomi, seperti UMK, sebagai jaminan dalam transaksi kredit.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP-PPBR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBBD) merupakan dua dari empat puluh lima Peraturan Pemerintah (PP) yang bertujuan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses perizinan di tingkat daerah, yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan PP-PPBR, PP-PPBBD, berlandaskan prinsip pembagian tugas pemerintahan yang bersifat konkuren, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemda. Kewenangan terkait perizinan berusaha di daerah, sebagaimana diatur dalam PP-PPBBD dan PP-PPBR, bersifat sentralistik dengan mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan. Akibatnya, kewenangan daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha cenderung lebih terbatas, sehingga inovasi dalam pengelolaan sumber daya

di tingkat daerah menjadi terhambat. Kondisi hukum seperti ini secara jelas tidak mencerminkan karakteristik otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945.

Daerah sebagai bagian integral dari wilayah negara ini, memiliki pemerintahan yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 45 ayat 2, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi keberadaan daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ayat 5 Pasal 18 menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 3 PP-PPBD, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih ditegaskan lagi Pasal 6 ayat 5 bidang-bidang (sektor) perizinan berusaha yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Ketenaganukliran;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan;
8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. Transportasi;
10. Kesehatan, obat dan makanan;
11. Pendidikan dan kebudayaan;
12. Pariwisata;
13. Keagamaan;
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. Pertahanan dan keamanan; dan
16. Ketenagakerjaan.

Ketentuan ini pada Pasal 26 UU Cipta Kerja dinyatakan sebagai sektor perizinan berusaha yang bisa ditafsirkan bahwa sektor tersebut juga menjadi lingkup usaha yang menjadi kewenangan tingkat pusat berdasarkan pembagian urusan konkuren.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan kewenangan yang bersifat sentralistik dan diatur oleh pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini, kabupaten dan kota hanya memiliki kewenangan pada taman hutan raya dan bidang ESDM terkait pemanfaatan langsung panas bumi di wilayah kabupaten/kota. Kedua, pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat, sedangkan provinsi, kabupaten, dan kota tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Keempat, sektor ketenaganukliran, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan yang sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, dengan proses perizinan terintegrasi dalam layanan perizinan berusaha di tingkat daerah.

B. Proses Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai peraturan pelaksanaannya terbit 49 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu OSS RBA (*Risk Basic Approach*) sebagai identitasnya.

Dalam sistem elektronik OSS (baik OSS 1.1 maupun OSS RBA), pengguna sistem elektronik dalam hal ini adalah pemohon izin, atau pengusaha yang mendaftarkan kegiatan berusaha melalui OSS. Sedangkan penyelenggara system elektronik adalah pemerintah. Di dalam proses pendaftaran izin berusaha yang dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengguna harus memasukkan identitas diri yang wajib diinput, apabila tidak terisi maka pendaftaran tidak dapat berlanjut. Data pribadi yang dimaksud di antaranya adalah identitas diri nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat email serta data-data pribadi lainnya, yantinya data-data pribadi tersebut akan tersimpan dalam sistem OSS. Dalam pelaksanaannya

beberapa pihak diberikan hak akses terhadap OSS, di antaranya adalah BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah.

Pendaftaran melalui sistem OSS-RBA akan mempersingkat estimasi waktu untuk menunggu penerbitan NIB yaitu dengan estimasi waktu 3 jam jika dokumen sudah lengkap dan sudah disiapkan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut maka jika dibandingkan dengan penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha sebelumnya maka dengan sistem yang dibangun UU Cipta Kerja ini dengan peraturan pelaksanaannya, ini merupakan waktu yang sudah cukup singkat. Sebagaimana tujuan awal dari pemerintah membuat konsep penyelenggaraan perizinan berusaha yang sederhana dan sertifikat standar usaha berdasarkan risiko menengah dan tinggi.

OSS yang disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS ini, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha, serta izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi.

Dengan OSS-RBA, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:

1. Jenis, pemohon, dan penerbit perizinan berusaha;
2. Pelaksanaan perizinan berusaha;
3. Reformasi perizinan berusaha sektor;
4. Sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. Pendanaan OSS;
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS; dan
9. Sanksi.

IV. Penutup

Kewenangan pemerintah daerah dalam Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam konteks perizinan di daerah, fokusnya hanya pada tingkat risiko rendah dan menengah rendah yang menjadi wewenang Bupati atau Walikota. Sementara itu, risiko menengah tinggi dan sektor perizinan yang bersifat strategis menjadi kewenangan Gubernur atau Menteri.

Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berusaha di daerah bersifat sentralistik dengan memperhatikan ketentuan terkait pembagian urusan pemerintahan dalam UU Pemda. Dampak dari hal ini adalah bahwa kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak terfokus pada aspek yang tidak begitu strategis untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal. Proses perizinan di tingkat daerah dijalankan melalui sistem elektronik menggunakan Sistem OSS-RBA yang dikelola oleh lembaga pemerintah pusat. Sistem OSS-RBA dirancang dengan tujuan meningkatkan percepatan investasi dan penanaman modal dengan menerapkan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bibliografi

- Budiyono, Muhtadi, Firmansyah, A.A., 2015, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 67 (XVII).
- Fauzani, M.A., 2020, "UU Cipta Kerja Dan Hak Otonomi Daerah," <https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu-cipta-kerja-dan-hak-otonomi-daerah>
- Nursyamsi, F., 2015, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3).
- Petrian, A., 2016, "Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 3 (2).
- Prasetio, T., Nurdin, M., 2021, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (2).
- Riza, S., Mashur, D., 2017, "Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 4 (2).

Article Info

Submitted: 05 April 2024 Reviewed: 17 April 2024 Accepted: 26 Mei 2024

PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI OBYEK TANAH

Alber Manurung¹, Hermansyah², Suhardi³

Abstract

Land issues sometimes also give rise to crimes against land, including fraudulent buying and selling of land objects, including those that occur in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police.

This research uses normative and empirical legal research at the same time. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively to find answers to research problems.

The role of the West Kalimantan Regional Police, especially through Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum in efforts to enforce the law against criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects is carried out in two ways, namely: first, through a penal policy which focuses on repressive nature after a criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects occurs and the second is through non-penal policies which are more preventive or preventative in nature. Law enforcement of the criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects by the West Kalimantan Regional Police is influenced by factors such as the lack of quantity and quality of personnel from the West Kalimantan Police Criminal Investigation Department, the lack of community participation in uncovering criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects and the lack of optimal coordination with other institutions.

Keywords: Fraudulent Sale and Purchase of Land Objects; Law enforcement; Police.

Abstrak

Permasalahan tanah terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah termasuk penipuan jual beli obyek tanah termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris sekaligus. Data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan serta data sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian.

Peran Polda Kalbar, khususnya melalui Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah terjadi dan yang kedua melalui kebijakan non-penal yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan. Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar dipengaruhi oleh faktor kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Kalbar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lainnya.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Penipuan Jual Beli Obyek Tanah.

I. Pendahuluan

Jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik, dimana dalam suatu perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.⁴ Salah satu barang yang dapat menjadi objek hak milik adalah tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanah adalah permukaan bumi. Berdasarkan hak menguasai dari negara, terhadap tanah dapat melekat berbagai macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA. Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA, peralihan hak milik dapat dilakukan salah satunya dengan cara jual beli.

Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.

Semakin berkembangnya zaman, penipuan jual beli tanah dilakukan menggunakan sistem yang semakin canggih. Para penipu membuat cara lebih sulit dengan menjadi mafia yang terdiri dari beberapa jaringan besar dan tidak hanya melibatkan makelar, namun juga oknum pemerintah. Beberapa modus yang biasanya terjadi dalam tindak pidana penipuan jual beli objek tanah adalah:

1. Transaksi serah terima uang (transfer) bukan kepada pemilik sah yang namanya tercantum di Sertifikat Hak Milik (SHM);
2. Tindakan pelaku yang enggan bertemu langsung dengan pemilik sah tanah;

⁴ Soenandar, (dkk.), 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

3. Penjual memaksa Notaris/PPAT ditentukan oleh penjual;
4. Pembeli mensyaratkan untuk minta uang muka (*Down Payment*) terlebih dulu. Bahkan ada juga yang meminta transfer minimal 50% dulu sebelum balik nama pemilik tanah di kantor PPAT/Notaris;
5. Tidak menjelaskan dengan detail terkait mekanisme balik nama tanah;
6. Menyalahgunakan istilah sistem syariah dengan menawarkan harga tanah yang murah dari harga pasar

Penipuan adalah suatu bentuk ingkar janji. Dan sifat umum dari ingkar janji itu adalah bahwa orang tersebut dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.⁵

Adanya dugaan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli objek tanah juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Penegakan hukum termasuk di bidang pertanahan tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia yang diatur secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Hal ini juga berarti bahwa Polda Kalimantan Barat sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggungjawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis peran Polda Kalimantan Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah yang dilakukan Polda Kalimantan Barat.

⁵ Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila Press, hlm. 176

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan bentuk penelitian normatif dan empiris sekaligus. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan diambil dari sampel atau narasumber penelitian melalui penelitian lapangan, khususnya di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peran Polda Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Obyek Tanah

Tanah merupakan sarana yang penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun hukum. Semakin meningkat pembangunan, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas. Pentingnya tanah sering kali mengakibatkan konflik di masyarakat dengan ditandai terjadinya konflik pertanahan, yakni perselisihan pertanahan di antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang telah berdampak luas secara sosio-politis. Berbagai permasalahan dan isu konflik pertanahan Indonesia disebabkan banyak sekali pihak yang sering yang melakukan penyelewengan tanah dengan istilah populernya “mafia tanah”.⁶

Maraknya modus kejahatan mafia tanah mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan bekerjasama termasuk Kementerian ART/BPN dengan Polri. Adapun dasar pembentukan satgas mafia tanah adalah sebagai berikut:

⁶ Karlina & Putra, 2022, “Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, 2 (1): 118.

1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Pedoman Kerja Antara Kementerian ATR dengan Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB-900/VI/2017 dan 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
3. Keputusan Bersama Kabareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim-34/SKB-800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan

aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.⁷

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Untuk terjadinya perjanjian ini cukup apabila kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Pihak penjual mempunyai dua kewajiban pokok yaitu *pertama* menyerahkan barangnya serta menjamin pihak pembeli memiliki barang itu tanpa ada gangguan dari pihak lain dan *kedua* bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.⁸

Dalam perjanjian jual beli tanah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang biasanya menerapkan asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak yang melakukan perjanjian dengan bebas mengemukakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli tanah sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli tanah harus dilakukan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁹ Dengan demikian maka menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik jual beli tanah yang terjadi di tengah masyarakat bermacam macam kejadian, antara lain jual beli tanah dengan cara mengangsur sehingga seringkali terjadi

⁷ Mulyadi, 2017, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (2): 211.

⁸ Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 161-162.

⁹ Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, hlm. 205.

sengketa jual beli tanah disebabkan belum lunas pembayarannya. Dengan adanya praktik jual beli yang belum lunas pembayarannya, maka bisa menimbulkan masalah di kemudian hari apabila pihak pembeli tidak bisa membayar atau tidak melunasi (wanprestasi). Seperti yang sering terjadi ada pembeli belum menyelesaikan kewajibannya (belum lunas pembayarannya), akan tetapi sudah menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain, atau sama halnya yang terjadi pada pengembang bisnis properti, tanah yang dibeli namun belum dilunasi pembayarannya akan tetapi sudah dikapling-kapling dan dijual kembali kepada konsumen atau pihak lain.¹⁰

Ada juga pihak lain memilih jual beli tanah menurut hukum adat, dimana jual beli tanah tersebut merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.¹¹

Pemahaman masyarakat akan hukum perjanjian jual beli tanah masih rendah sehingga kasus-kasus sengketa jual beli tanah masih banyak terjadi dan penyelesaiannya pun sangat bervariasi mengikuti pengetahuan masyarakat tentang jual beli tanah yang sesuai dengan aturan hukum pertanahan/hukum agraria.¹² Di dalam kasus yang sering terjadi, dengan pembayaran yang belum lunas tetapi sudah dibuat AJB bahkan telah terjadi perpindahan hak milik atas tanah/rumah, sehingga pihak penjual atau pihak pemilik sebelumnya menyatakan dirinya adalah masih sebagai pemilik yang sah atas objek jual beli, sebaliknya pembeli juga menyatakan dirinya sebagai merupakan objek jual beli telah didaftarkan ke BPN untuk dibuat perubahan kepemilikan apabila tanah tersebut telah bersertifikat, atau dibuatkan sertifikat apabila merupakan pendaftaran yang pertama kali.¹³ Kasus sengketa tanah semacam ini

¹⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat korban penipuan jual beli tanah, tanggal 5 Desember 2023.

¹¹ Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 211.

¹² Hasil wawancara dengan masyarakat korban penipuan jual beli tanah, tanggal 5 Desember 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan masyarakat korban penipuan jual beli tanah, tanggal 11 Desember 2023.

banyak terjadi dan bahkan sebelum dibuatnya AJB (Akta Jual Beli) pada umumnya kedua belah pihak telah menyepakati harga dan tata cara pembayarannya, pada umumnya sebelum AJB terbit antara penjual dan pembeli telah membuat perjanjian baik secara lisan maupun dengan akta di bawah tangan, atau bahkan membuat akta otentik untuk perikatan jual beli tersebut yang sering dinamakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (notaris), yang pada pokoknya berisi tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, harga yang telah disepakati serta cara mengangsur bersama jatuh temponya.

Salah satu faktor klasik seringnya terjadi tindakan penipuan jual beli tanah yang merugikan pembeli dikarenakan kebiasaan masyarakat kita ketika melakukan suatu perbuatan hukum berupa jual beli tanah tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenaran ataupun asal usul dari obyek tanah yang akan dibelinya, sehingga tanah yang dibeli kemudian menimbulkan suatu masalah, terlebih jika tanah yang bersangkutan masih berstatus kepemilikan orang lain.¹⁴

Transaksi jual beli memiliki posisi yang strategis dalam menentukan suatu hubungan hukum dan akan memberikan dampak atau implikasi hukum terhadap harta bendanya berupa uang yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Secara perdata Pasal 1458 KUHPer menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut beserta harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.

Pengakuan hak milik atas tanah yang akan dijadikan obyek jual beli ini merupakan unsur awal dugaan terjadinya suatu tindak pidana, yakni adanya "*mens rea*" (niat jahat). Hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹⁵ Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi

¹⁴ Diputra, (dkk.), 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (3).

¹⁵ Soetomo, 2004, *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat Tanah*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 35.

apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Adapun untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA terhadap tanah yang hendak dibeli, yaitu untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Syarat-syarat dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah ini terdiri dari dua syarat yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dari peralihan hak atas tanah adalah bahwa penjual merupakan orang yang memiliki kompetensi untuk menjual tanah, dan pembelinya juga merupakan orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya, dan terakhir tanah sebagai obyek jual beli tersebut merupakan tanah yang dapat dialihkan atau tidak dalam sengketa.

Ketika semua syarat materiil terpenuhi maka para pihak harus memenuhi persyaratan formil yakni membuat akta jual beli dihadapan PPAT yang disaksikan oleh dua orang saksi, akta dibuat dalam bentuk dua rangkap masing-masing untuk para pihak dan satu untuk arsip PPAT. Akta tersebutlah yang kemudian dijadikan bahan atau dasar untuk dilakukan pendaftaran terhadap hak atas tanah yang dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

Seorang yang melakukan penipuan akan berusaha menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.¹⁶

Tugas dan wewenang polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah adalah melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan delik

¹⁶ Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama, hlm. 36.

dolus atau kesengajaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2022 dan 2023 telah menerima dan menangani beberapa laporan terkait dugaan kejahatan pertanahan, termasuk penipuan jual beli obyek tanah. Berbagai laporan tersebut disampaikan dan ditangani oleh jajaran Polda Kalimantan Barat ataupun kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalimantan Barat.

Tabel 1

Data Kasus Tanah Jajaran Polda Kalbar Tahun 2022 – Tahun 2023

Penerima	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Laporan	Selesai	%	Laporan	Selesai	%
Jajaran Polda Kalbar	15	5	33,33%	16	5	31,25%
Direskrimum Polda Kalbar	10	3	33%	12	3	25%

Sumber: Direskrimum Polda Kalbar (2024).

Sebagian dari laporan yang diterima oleh jajaran Polda Kalbar ini juga pada kelanjutannya diambil alih ataupun juga dikoordinasikan penanganannya dengan Direskrimum Polda Kalbar.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penanganan perkara pada Direskrimum Polda Kalbar diawali dengan adanya pengaduan dari Korban/kuasanya, yang melaporkan telah terjadi peristiwa penipuan jual beli obyek tanah di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kalbar dengan memperlihatkan dokumen/bukti-bukti atau barang bukti dan selanjutnya penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT melakukan pemeriksaan pendahuluan secara interogasi kepada pelapor untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana, maka terhadap laporan atau pemberitahuan tersebut dituangkan ke dalam format administrasi penyidikan dan kepada Pelapor diberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan.

Setelah petugas di SPKT Polda Kalbar membuat Laporan Polisi tersebut, maka Laporan Polisi tersebut diteruskan ke Ditreskrimum Polda Kalbar dan selanjutnya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

Ditreskrimum Polda Kalbar melakukan proses penanganan perkara dengan mekanisme, sebagai berikut:¹⁸

1. Penyelidikan

- a. Setelah Ditreskrimum Polda Kalbar menerima Laporan Polisi, kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum menyalurkan Laporan Polisi itu ke Subdit II Harta, Benda, Bangunan dan Tanah (Hardabangtah) atau Subdit lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Reserse Kriminal Umum yang ada di Ditreskrimum Polda Kalbar untuk disalurkan kepada unit-unit untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan terlebih dahulu diregistrasi pada Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- b. Setelah Kepala Unit Ditreskrimum menerima Laporan Polisi tersebut, kemudian Kepala Unit menyalurkan Laporan Polisi tersebut kepada Penyidik/penyidik pembantu tertentu, setelah terlebih dahulu Laporan Polisi tersebut diregistrasi pada bagian administrasi Unit Ditreskrimum Polda Kalbar.
- c. Penyidik/penyidik pembantu yang menerima perintah penanganan Laporan Polisi tersebut segera membuat perencanaan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan dalam Laporan Polisi tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kegiatan penyelidikan dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen bukti dan barang bukti yang diberikan oleh korban dan melakukan pemeriksaan TKP serta membuat administrasi rencana penyelidikan dan dukungan anggarannya.
- d. Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik/penyidik pembantu membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana atau bukan. Dan apabila benar merupakan tindak pidana, maka terhadap Laporan Polisi tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya dilengkapi administrasi penyidikannya dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penyelidikan.

2. Penyidikan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

Dengan ditingkatkannya status penanganan Laporan Polisi tersebut ke tahap penyidikan, maka penyidik/penyidik pembantu membuat administrasi rencana penyidikan, dengan sebagai berikut:

- a. Mengajukan rencana penyidikan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar melalui Kepala Unit Ditreskrimum Polda Kalbar dengan kegiatan pemanggilan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemeriksaan TKP, mendatangkan ahli dari pihak BPN maupun ahli terkait lainnya, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan gelar perkara.
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil penyidikan tentang apakah dalam berkas perkara tersebut sudah ditemukan bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Jika dari hasil analisa dan evaluasi tersebut sudah diperoleh bukti yang cukup, maka penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sekaligus meminta surat kuasa penuntutan disertai dengan resume perkara.

Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti dan menemukan bukti permulaan yang cukup penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi tersangka dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirim ke JPU tahap I untuk dilakukan penelitian dengan batas waktu 14 hari. Jika dalam waktu empat belas hari JPU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari JPU wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), bila berkas perkara tersebut telah lengkap dikirim petunjuk oleh JPU dengan Surat P.21 maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada JPU.¹⁹ Tentang hal itu dari JPU kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Apabila JPU setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, JPU segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melengkapi apa menjadi kekurangan dalam proses

¹⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

penyidikan dengan petunjuk oleh JPU dengan melakukan pemeriksaan tambahan, konfrontasi maupun melakukan pemeriksaan terhadap instansi lain yang ada kaitan dengan berkas perkara tersebut sebelum waktu empat belas hari waktu kewenangan yang ada pada penyidik sesudah wajib melengkapi semaksimal mungkin setelah lengkap penyidik penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada JPU untuk dilakukan penelitian kembali setelah dinyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap. Dalam hal ini penyidikan sudah menyelesaikan tugas penyidikan selesai, kewajiban penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Selain melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Polda Kalbar juga melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah. Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan menekan perkembangan tindak pidana penipuan jual beli tanah di wilayah hukum Polda Kalbar. Pihak Kepolisian mempunyai kewenangan yang telah diatur di dalam undang-undang yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum masyarakat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa upaya preventif yang dilakukan Polda Kalbar dalam mencegah dan menekan tindak pidana penipuan jual beli tanah adalah:²⁰

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media massa maupun spanduk-spanduk;
2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh Polda Kalbar dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah ini telah selaras dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan. Secara umum upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap tanah yang termasuk dalam istilah *penal policy* maupun *criminal policy* dengan dua cara yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kedua, melalui kebijakan non-penal

²⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

yang lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.²¹

Kedua cara tersebut di atas adalah merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²²

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada peran kepolisian sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah merupakan merupakan upaya sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang berisikan usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*) sehingga tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy* ialah) adalah perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Obyek Tanah

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, maka Polri menjadi bagian dari institusi terpenting yang berada di garda terdepan, terutama dalam hal penanganan, pengamanan dan juga edukasi serta bhakti sosial yang bertujuan menenangkan, melindungi dan juga memberi kenyamanan

²¹ Ramadhani, 2016, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, 2 (2): 95.

²² Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, hlm. 56.

kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bidang tugas yang dimiliki Polri sangat luas karena meliputi pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Ide dasar pemikiran tentang kedudukan lembaga kepolisian dalam organisasi kenegaraan ini dilandasi suatu konsep adanya kebutuhan lembaga kepolisian yang mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan dapat mewujudkan penyelenggaraan kepolisian yang profesional dan berorientasi pada masyarakat yang dilayani, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdian masyarakat (*public servant*). Kedudukan lembaga kepolisian dalam sistem ketatanagaraan, mendekatkan pada suatu pengertian kedudukan sebagai posisi atau keberadaan, sebagaimana dikatakan oleh Gunarto Suhardi bahwa kedudukan adalah sebagai keberadaan, posisinya dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya.²³ Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna, yang mengatakan, bahwa: “Berbicara mengenai kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Jadi masalah kedudukan lembaga kepolisian tidak lain adalah masalah keberadaan lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan)”²⁴

Ruang lingkup bidang tugas yang sangat luas ini pada satu sisi menyebabkan Polri tidak dapat selalu secara maksimal melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Meskipun usaha-usaha optimal sudah dilakukan, namun tetap ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri, termasuk dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah. Hal ini diperlihatkan dalam tabel 1 di atas bahwa di tahun 2022 dan 2023, dari keseluruhan Laporan Polisi yang diterima terkait tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah persentase kasus yang selesai berkisar antara 25% sampai 33%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar adalah kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar, khususnya Subdit II Hardabangtah. Faktor kuantitas personil wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas, tingkat kepadatan penduduknya pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Penduduk Kalbar juga terdiri dari suku yang bermacam-

²³ Dalam Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 67.

²⁴ Dalam *Ibid.*, hlm. 68.

macam, kemudian juga ditunjang masih banyaknya tanah/lahan kosong yang bisa dimanfaatkan menyebabkan setiap tahun terus ada pendatang yang masuk. Pendatang yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat yang mengakibatkan konflik pertanahan sedangkan personil yang menangani permasalahan di Kalimantan Barat sangat kurang. Rasio jumlah personil kepolisian dengan masyarakat tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam jangka waktu tertentu, namun jumlahnya tidak signifikan sehingga ini merupakan catatan penting untuk dibenahi ke depannya. Tidak idealnya rasio kepolisian dengan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk menekan tingkat kejahatan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang aman.²⁵

Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana penipuan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Untuk mengatasi hal seperti ini, maka personil kepolisian harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan dan pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Tidak hanya itu, pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Terutama, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik maupun penyidik pembantu dapat berjalan lancar dan mampu mengungkap kebenaran materil yang ada.²⁶

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan, termasuk penipuan jual beli obyek tanah, Ditreskrimum Polda Kalbar memiliki 25 penyidik, dengan 15 orang di antaranya memiliki pendidikan S-1 dan 2 orang memiliki pendidikan S-2. Kemudian dari keseluruhan jumlah personil tersebut, terdapat 6 orang yang telah menempuh pendidikan kejuruan (dikjur).

Tabel 2
Data Personil Penyidik Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum

²⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

²⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

Jumlah Personil	Pendidikan				Pendidikan Kejuruan
	SMA	S1	S2	S3	
25 Personil	8	15	2	-	6 dari 25 personil

Sumber: Direskrimum Polda Kalbar (2024).

Selain faktor furangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar Subdit II Hardabangtah adalah faktor partisipasi masyarakat.²⁷ Hukum positif berfungsi sebagai rekayasa masyarakat yang dibuat dan diberlakukan bagi warga masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Namun, hukum positif yang ada tidak seutuhnya dapat diberlakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan aturan tersebut dibuat. Hal ini merupakan efek dari masyarakat multikultural yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri berbagai macam adat, sistem, budaya, suku, kebiasaan, nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat dan politik yang dianut berbeda-beda satu sama lain sehingga, sering menimbulkan benturan antara hukum positif yang dibuat dan diberlakukan oleh negara dengan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sinkronisasi antara masyarakat dan pihak Kepolisian belum menemukan titik temu. Harus ada kerja sama yang baik antara Kepolisian dengan masyarakat agar tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian menjadi maksimal. Tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin berkembang apabila tidak dilakukan penindakan yang benar terhadap pelaku dari Kepolisian. Tentunya, semakin berkembangnya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan ini akan sangat merugikan masyarakat sendiri.²⁸

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian juga menunjang tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini merupakan kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa polisi adalah sosok yang menakutkan, dan apabila berurusan dengan polisi maka perkara akan semakin sulit terselesaikan dan berbelit-belit.²⁹ Pola pikir demikian, hendaknya harus dapat dihapuskan oleh masyarakat. Kepolisian adalah teman dan pengayom bagi masyarakat dan Kepolisian terus bekerja

²⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

²⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat korban penipuan jual beli tanah, tanggal 19 Desember 2023.

²⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat korban penipuan jual beli tanah, tanggal 19 Desember 2023.

semaksimal mungkin untuk masyarakat.

Faktor lainnya adalah koordinasi dengan lembaga lainnya, khususnya BPN atau Kantor Pertanahan (Kantah) maupun dengan Notaris/PPAT. Dalam proses penyelidikan, seringkali pejabat BPN belum dapat memberikan data dan informasi terkait dengan warkah penerbitan Sertifikat. Kemudian juga terdapat kesulitan mendapatkan akses untuk cek lokasi dan pengembalian batas oleh pihak Kantah dan dikenakan biaya sesuai dengan luasan obyek tanah. Di tahap penyidikan, Kantah dalam memberikan warkah perlu ijin Kanwil, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, warkah sering kali dinyatakan hilang oleh Kantah.³⁰

Akibat dari hal tersebut, pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam menentukan ada/tidaknya pidana karena tidak ada informasi dan data dari BPN/Kantah. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lambat dan memerlukan biaya tinggi, karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak ada anggaran khusus pengembalian batas.

Dari pihak Notaris/PPAT sering juga ditemui kondisi dimana belum dapat memberikan informasi dan data sebelum proses penyidikan. Pihak Ditreskrimum Polda Kalbar juga beberapa kali menemui kesulitan dalam memanggil PPAT yang juga sebagai Notaris karena menunggu ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sehingga menghambat proses penyidikan.³¹

Tidak adanya informasi dan data yang bersumber dari PPAT/Notaris menyebabkan penyidik tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam menentukan ada/tidaknya pidana dan tidak dapat segera memberikan kepastian hukum, terutama bagi pelapor atau korban penipuan.

IV. Penutup

Peran Polda Kalbar, khususnya melalui Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang

³⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

³¹ Hasil wawancara dengan Penyidik pada Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember 2023.

menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah terjadi dan yang kedua melalui kebijakan non-penal yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan. Kedua cara tersebut di atas adalah merupakan usaha untuk menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar adalah kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar, khususnya Subdit II Hardabangtah. Faktor yang kedua adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap kejahatan pertanahan termasuk tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah. Faktor ketiga adalah belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lainnya, khususnya BPN atau Kantor Pertanahan (Kantah) maupun dengan Notaris/PPAT yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar.

Bibliografi

- Andrisman, T., 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Unila Press.
- Diputra, N.M.W., (dkk.), 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (3).
- Harsono, B., 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- Karlina, Y., Putra, I.S., 2022, "Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Res Justitia*, 2 (1).
- Mulyadi, D., 2017, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (2).
- Prodjodikoro, W., 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama.
- Ramadhani, R., 2016, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, 2 (2).
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.

- Soekanto, S., 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soetomo, 2004, *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat Tanah*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Soenandar, T., (dkk.), 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Article Info

Submitted: 07 April 2024 Reviewed: 18 April 2024 Accepted: 28 Mei 2024

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PELAYARAN
(STUDI DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II PONTIANAK)**

Michel Christopher Flores Karaeng¹, Hamdani²

Abstract

Protection of safety and security in water areas, especially with regard to shipping, is an important thing to pay attention to, especially by the Harbormaster and Port Authority Office (KSOP). This article aims to discuss the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security as well as the factors that influence the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security.

Through primary data and secondary data obtained and then analyzed qualitatively, this research found that the authority of KSOP Class II Pontianak in protecting shipping safety and security is carried out in accordance with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. It can be seen that the government through KSOP Class II Pontianak has full control over shipping, and state implementation is carried out by the government regarding the development and implementation of the state.

There are several things that influence the implementation of shipping safety and security protection by KSOP Class II Pontianak, namely natural factors, especially bad weather such as storms, high waves influenced by seasons or storms, large currents, fog which results in limited visibility, as well as human resources capability factors.

Keywords: Authority; Harbormaster and Port Authority; Shipping Safety and Security; Supervision.

Abstrak

Perlindungan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, khususnya yang berkenaan dengan pelayaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan terutama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tulisan ini bermaksud membahas pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dapat dilihat bahwa pemerintah melalui KSOP Kelas II Pontianak memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara.

Terdapat beberapa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan keselamatan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura..

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

keamanan pelayaran oleh KSOP Kelas II Pontianak, yaitu faktor alam terutama cuaca buruk seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, serta faktor kemampuan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; Kewenangan; Pengawasan.

I. Pendahuluan

Sebagai negara maritim, wilayah Indonesia sebagian besar berupa lautan (sekitar 65% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari laut teritorial (0,3 juta km²), serta perairan laut pedalaman (*internal waters*), dan laut kepulauan (*archipelagic waters*) seluas 2,8 juta km². Selain itu, sejak dibentuknya UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982, Indonesia mendapatkan tambahan wilayah yang menjadi kewenangannya yang biasa dikenal dengan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), seluas 2,7 juta km². Dengan demikian, masalah transportasi atau perhubungan laut menjadi sangat penting dan mendasar guna menjembatani antar pulau di wilayah nusantara.³

Indonesia sebagai negara kepulauan tentu harus pengangkutan laut yang mumpuni. Hal ini mengingat pengangkutan laut memiliki peran penting dalam menjembatani kegiatan perekonomian dari satu pulau ke pulau lainnya. Pengangkutan laut terbagi menjadi dua bagian yakni keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. Keselamatan pelayaran diantaranya melingkupi sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pelayaran. Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Maka, tidak heran jika undang-undang tersebut secara pokok-pokok memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai aspek pelayaran, yaitu kenavigasian, kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), pencegahan dan pencemaran oleh kapal, di samping dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana.⁴

³ Motik, 2003, *Menyongsong Ombak Laut*, Jakarta: Genta Sriwijaya, hlm. 17-18.

⁴ Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan hlm. 25.

Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama *International Govermental Maritime Consultative Organization (IMCO)* yang kemudian berubah nama menjadi *International Maritime Organization (IMO)*. Pada tanggal 22 Mei 1982, IMO melahirkan *Safety of Life at Sea (SOLAS)* yaitu peraturan yang mengatur keselamatan maritim yang dilatarbelakangi oleh semakin bertambah banyaknya kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa.⁵

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini memberikan penjaminan bagi pelayaran di perairan Indonesia sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat dicapai.⁶ Meningkatkan ketahanan nasional merupakan salah satu butir dari tujuan dari pelayaran di Indonesia yang dijabarkan dalam keselamatan dan keamanan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.⁷ Keselamatan dan keamanan dalam perairan dibagi dalam kategori kelayakan kapal dan kenavigasian. Kelayakan kapal sangat diutamakan dalam pelayaran untuk dapat berlayar sebuah kapal harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dibuktikan oleh sertifikat dan surat kapal yang dikeluarkan pemerintah.⁸

Pemerintah telah mengatur keselamatan dan keamanan sedemikian rupa dari segi kelayakan kapal namun pemerintah juga mengatur pelayaran dari segi navigasi dimana untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran pemerintah telah membangun sarana-sarana navigasi agar pelayaran dapat berjalan dengan baik dan aman.⁹ Selain itu untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam pelayaran pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi-pelayaran dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur pelayaran dan perairan pandu

⁵ Bosse. 2003. *Hukum Maritim: Memahami Hukum Maritim Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 54.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁷ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁸ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁹ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

serta menetapkan zona keamanan dan keselamatan.

Walaupun sudah ada perlindungan keselamatan dan keamanan di perairan, namun pelaksanaan perlindungan keselamatan dan keamanan dirasa masih kurang, seperti pengeluaran surat kapal dan sertifikat kelayakan terhadap kapal-kapal pelayaran tanpa pemeriksaan secara menyeluruh. Tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu kapal ini dapat mengurangi keselamatan dan keamanan yang diinginkan dan pada suatu waktu dapat menimbulkan bahaya dan menghasilkan korban jiwa.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah perairan dengan luas mencakup kurang lebih 26.000 km persegi. Sebagian dari wilayah perairan ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena letaknya yang berhadapan dengan Laut China Selatan yang merupakan wilayah perairan yang bukan saja kaya dengan sumber daya alam, akan tetapi juga merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Dibangunnya Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak misalnya merupakan gambaran bagaimana penting dan strategisnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari perspektif maritim. Dengan luasan wilayah perairan dan letak strategisnya tersebut maka perlindungan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, khususnya yang berkenaan dengan pelayaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Lalu lintas perkapalan adalah hal yang penting, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Peran Syahbandar yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar yang berbunyi: "Kantor Syahbandar mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran" dan Pasal 3 ayat (1) bahwa pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya". Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi dalam melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab Syahbandar dalam mengkoordinasikan pelayanan bidang kelaiklautan kapal seperti pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kepelautan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan

serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

KSOP Kelas II Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, bertugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegak hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Penetaan organisasi dan tata kerja KSOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/399/M.KT.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Penetapan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

KSOP Kelas II Pontianak harus bertindak tegas dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dan memastikan keselamatan, perlindungan lingkungan, keamanan dan kenyamanan penumpang, awak kapal, barang, serta kapal itu sendiri.

Untuk itu tulisan ini akan membahas pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif¹⁰ dan empiris atau non doktrinal.¹¹ Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak.

Pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber dan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi,

¹⁰ Lihat Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

¹¹ Lihat Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, ke substansi masalah penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian secara kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Keselamatan maritim atau *maritime safety* adalah konsep yang berlaku secara internasional, konsep ini berkaitan dengan perlindungan kehidupan dan properti melalui regulasi. Dalam dunia modern, statistik keselamatan kerja selalu menjadi parameter keberhasilan dari institusi penyelenggaranya. Secara umum kebijakan sistem keselamatan tidak terlepas pada tujuan agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau *zero incident*. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak dapat terpenuhi mengingat persoalan kecelakaan sangat sulit dihindari karena peristiwa kecelakaan itu merupakan suatu kemungkinan yang selalu ada di sekitar kita.¹²

Dalam konteks sistem keselamatan pelayaran, upaya pencegahan menjadi kata kunci utama, dengan lebih awal melihat mekanisme tahapan yang saling terkait dalam proses penyiapan pelayaran yang di mulai tahap desain, tahap konstruksi hingga tahap pengoperasian kapal. Pada tahap desain sangat penting dilakukan apakah peraturan keselamatan atau peraturan klasifikasi sudah diterapkan, demikian halnya dengan tersedianya desain sistem pencegahan dan penanganan kecelakaan, termasuk semua kemungkinan untuk mengurangi resiko atau bahaya yang harus dipertimbangkan dalam tahapan ini.¹³

Pada tahap selanjutnya yakni proses konstruksi, dimana diperlukan pengawasan untuk memeriksa apakah penerapan desain akan keselamatan dan pendukungnya telah dibuat sesuai dengan desain. Sementara pada tahap operasional, pentingnya kualitas awak kapal dan perawatan/pemeliharaan kapal menjadi keharusan

¹² Nainggolan, Roza & Muhamad, 2015, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 17.

¹³ Kadarisman, 2017, "Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Maritim dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4 (2), hlm. 186.

karena akan mempengaruhi keselamatan, terutama untuk menghindari bahaya dan terwujudnya keselamatan pelayaran kapal.¹⁴

Keselamatan pelayaran di sini adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan pelayaran secara lancar, sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Sedangkan keamanan pelayaran adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan pelayaran yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, sistem keselamatan pelayaran adalah bagian dari keselamatan maritim yang menjadi faktor kunci dan harus diperhatikan sebagai dasar dalam tindakan serta tolak ukur bagi pengambil keputusan (*decision maker*) guna menentukan kelayakan dan keselamatan pelayaran.¹⁵ Hal tersebut, dapat dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi, alat peralatan keselamatan serta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, selama dalam proses rancang bangun hingga proses operasional dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Keselamatan pelayaran terkait dengan keselamatan kapal itu sendiri pada saat berlayar dan sampai atau tiba dengan selamat di pelabuhan tujuan, selamat dalam arti baik itu kondisi kapal sendiri, awak kapal yang bekerja diatas kapal dan beserta muatan kapal itu sendiri sedangkan keamanan pelayaran dapat diartikan kapal berlayar di lalu lintas pelayaran berlayar dengan aman.

Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, keselamatan kapal dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, bahwa Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT (*Gross Tonnage*), kecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga. Adapun persyaratan keselamatan kapal ini berlaku untuk setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta saat pengoperasian kapal di perairan Indonesia. Terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu, kapal wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian, sehingga kapal

¹⁴ *Ibid.*, hlm 188.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

dinyatakan memenuhi syarat keselamatan dan diberikan sertifikat.¹⁶

Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat telah berakhir atau kapal tidak melaksanakan pengukuhan sertifikasi (*endorsement*) atau kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal atau kapal berubah nama atau kapal berganti bendera atau kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal atau kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal serta kapal tenggelam atau hilang atau kapal ditutuh (*scrapping*). Sertifikat kapal juga dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat diperoleh secara tidak sah.¹⁷

Sertifikat keselamatan ini sebelumnya dikenal dengan istilah *Seaworthiness Certificate* tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diubah menjadi sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat keselamatan kapal barang, yang terdiri dari sertifikat konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, dan sertifikat keselamatan radio kapal barang serta sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. Adapun prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal.

Jika kondisi kapal dianggap baik maka permohonan dilengkapi dengan dokumen atau persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan asli dari perusahaan;
2. Surat ukur tetap;
3. Surat laut/pas tahunan/gross akte;
4. Laporan pemeriksaan kapal yang terdiri dari konstruksi kapal, perlengkapan kapal,

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 Januari 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 Januari 2024.

- radio, Fitness/IMDG/SBC (peruntukannya), dock dari galangan;
5. Sertifikat klas yang terdiri dari sertifikat lambung (*hull*), sertifikat mesin (*machinery*), sertifikat garis muat *load line*;
 6. Rekomendasi pengesahan gambar.

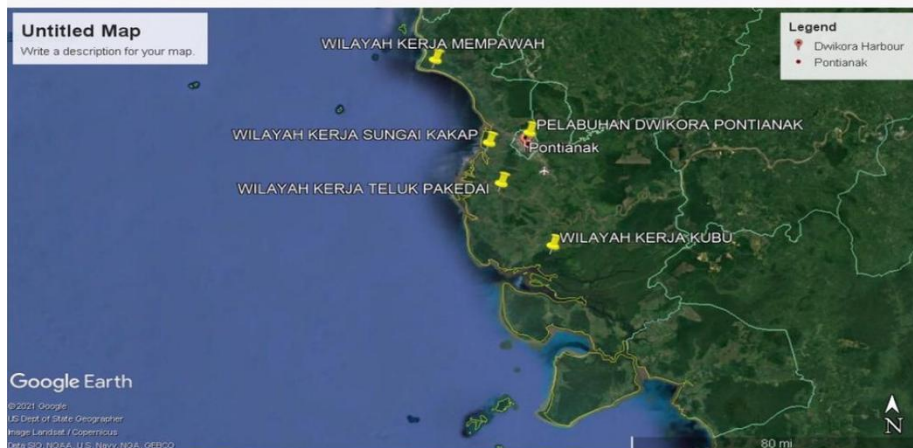
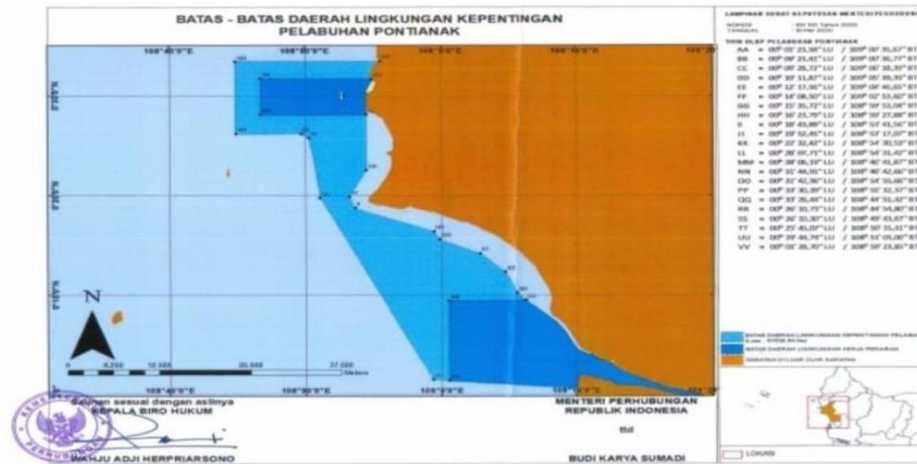
Apabila semua persyaratan sudah lengkap maka sertifikat diterbitkan. Sertifikat keselamatan ini hanyalah salah satu persyaratan dari kelaiklautan kapal, karena masih banyak hal-hal lain yang masih harus dipenuhi agar kapal dinyatakan laik laut. Sementara di pasar asuransi sendiri bermacam definisi dipakai untuk menjelaskan kondisi kelaiklautan (*seaworthiness*) ini. Bahkan pada akhirnya jika kapal memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar maka kapal sudah dianggap laiklaut (*seaworthy*). Perlu diingat bahwa Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan dan surat ini juga dapat dicabut jika terbukti bahwa persyaratan kelaiklautan kapal dilanggar.¹⁸

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa pelayaran dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah Indonesia dimana pemerintah Indonesia memiliki wewenang atau hak kekuasaan terhadap pelaksanaan, pemanfaatan, pengelola, penggarap, pengurus dan pembuat pelayaran dimana pelaksanaannya mencakup bagian ketentuan, penanganan, penanggulangan, pengawalan, pengelolaan, pengoperasian, pengendalian, dan penjagaan.¹⁹ Pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut juga berlaku di wilayah perairan yang menjadi bagian lingkungan perairan Kalimantan Barat, terutama Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pontianak sebagaimana nampak dalam peta di bawah ini:

Gambar 1.
Wilayah Perairan Kalimantan Barat

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.



Sumber: KSOP Kelas II Pontianak (2023)

Keselamatan pelayaran tidak terlepas dari peran Syahbandar karena persoalan terbesar terjadinya kecelakaan pelayaran diawali dari diabaikannya prosedur atau dengan kata lain syahbandar tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Keberadaan syahbandar merupakan manifestasi dari bentuk kehadiran pemerintah dalam lalu lintas laut sehingga selain hubungan hukum privat maka hubungan hukum publik pun nyata ada dalam sistem transportasi laut, sehingga seluruh aktifitas pelayaran diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran. Dalam menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa penyelenggaraan, pengawasan, penegakkan hukum di bidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 maka syahbandar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan;
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran;
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
4. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal;
5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage;
6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya;
7. Mengawasi pengisian bahan bakar;
8. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
9. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan;
2. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas di atas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan melakukan pemeriksaan kapal;
4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar;

5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
6. Melaksanakan siji awak kapal.

Sebelum kapal berlayar maka Nakhoda memberikan *clearing declaration* kepada Syahbandar, selanjutnya Syahbandar harus meneliti: apakah dokumen lengkap dan masih berlaku, apakah Nakhoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan, apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Syahbandar secara langsung turut berperan dan menunjang kelancaran pelayaran dan angkutan laut melalui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.²¹

Secara teori, Syahbandar memiliki landasan hukum internasional dan nasional untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak kecelakaan pelayaran. Dalam pemberian surat persetujuan berlayar ini juga telah melibatkan sejumlah instansi terkait, Syahbandar sebelum memberikan surat ijin berlayar (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, dan bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat persetujuan berlayar tidak diberikan, sampai nakhoda atau perusahaan pelayaran melengkapi kekurangan. Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu:²²

1. Material kapal;
2. Konstruksi kapal;
3. Bangunan kapal;
4. Permesinan dan perlistrikan kapal;
5. Stabilitas kapal;
6. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong; dan
7. Radio, alat navigasi dan elektronika kapal.

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, maka

²¹ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

²² Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Dalam pembahasan ini perlu dikemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya;
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
3. Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut), serta perairan daratan;
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
5. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
6. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar;
7. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran;
8. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi,

konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus.

Dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana inilah dibutuhkan peranan Syahbandar sebagai pelaksana operasional melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan transportasi laut.

Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan kapal di pelabuhan. Di samping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai *Port State Control Officer* dan pengawasannya meliputi:²³

1. Sewaktu kapal datang. Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (*Harbor Master*) ialah:
 - a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal;
 - b. Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda;
 - c. Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.
2. Sewaktu kapal berada di perairan bandar. Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/awak kapal antara lain:
 - a. Kapal tidak boleh berpindah tempat;
 - b. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - c. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian lingkungan;
 - d. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran;
 - e. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di Perairan Bandar;
 - f. Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.
3. Sewaktu kapal akan berlayar. Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan

²³ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

harus mendapatkan surat ijin berlayar (*port clearance*) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan Bandar 1925. Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pelayaran Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.;
- b. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan;
- c. Nahkoda memberikan *clearing declaration* kepada Syahbandar;
- d. Syahbandar Harus meneliti:
 - 1) Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku?
 - 2) Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan?
 - 3) Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat?

Salah satu dokumen penting yang juga merupakan dokumen penentu agar sebuah kapal (angkutan laut) dapat melakukan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi "Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar " dan surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah persetujuan berlayar diberikan, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas, dengan sudah tidak berlakunya surat persetujuan berlayar maka seharusnya kapal tidak bertolak dari pelabuhan. Penerbitan surat persetujuan berlayar diberikan kepada kapal setelah perusahaan pelayaran melakukan serangkaian mekanisme pengurusan yang meliputi pengajuan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar secara tertulis kepada syahbandar dengan melampirkan:

1. Surat pernyataan kesiapan kapal (*Master Sailing Declaration*);
2. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

Pemenuhan kewajiban kapal yang dimaksud diatas berupa, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa kenavigasian, bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan, persetujuan bea dan cukai, persetujuan imigrasi, persetujuan karantina kesehatan, dan persetujuan karantina hewan dan tumbuhan.

Pejabat kesyahbandaran setelah menerima permohonan dari perusahaan pelayaran atau agen yang mewakili melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal dan melakukan verifikasi/pemeriksaan fisik kapal yang dinyatakan dengan layak untuk berlayar. Sebelum pemberian surat persetujuan berlayar seorang syahbandar harus memastikan bahwa kapal yang akan melakukan pelayaran harus memenuhi beberapa unsur penting demi terlaksananya fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. Setelah itu, barulah surat persetujuan berlayar diberikan terhadap kapal.²⁴

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan serta keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut diperairan Indonesia. Tugas dan tanggung jawab dari syahbandar merupakan langkah awal untuk memastikan kelayakan dari kapal yang siap berlayar, hal tersebut sudah merupakan prosedur yang harus dipatuhi dan tidak lepas dari fungsi pengawasannya. Di mana pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Peranan keberadaan pengawasan sangat penting artinya dalam setiap kehidupan manusia. Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati.

B. Faktor Yang Mempengaruhi KSOP Kelas II Pontianak dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Kondisi pelaksanaan selamatnya kapal sebagaimana yang diharapkan tidak terlepas atau berkaitan dengan penerapan kebijakan Negara bendera, terkait dengan pengendalian dibidang administrasi kapal sesuai dengan persyaratan administrasi kapal. Namun faktanya masih adanya pengendalian bidang administrasi kapal yang tidak dilaksanakan sepenuhnya aturan yang mengatur keselamatan kapal, diakibatkan masih banyaknya kelemahan SDM petugas pemeriksa dalam pemenuhan dan pengendalian administrasi kapal.

Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang

²⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

Pelayaran, keselamatan kapal dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, bahwa Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT, kecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.

Adapun persyaratan keselamatan kapal ini berlaku untuk setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta saat pengoperasian kapal di perairan Indonesia. Terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu, kapal wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian, sehingga kapal dinyatakan memenuhi syarat keselamatan dan diberikan sertifikat.²⁵

Dua faktor yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam pelayaran adalah:²⁶

1. Faktor cuaca buruk merupakan permasalahan yang biasanya dialami seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas. Terjadinya perubahan iklim saat ini, mengakibatkan kondisi laut menjadi lebih ganas, ombak dan badai semakin besar sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan di laut.
2. Faktor manusia itu sendiri yaitu kecerobohan di dalam menjalankan kapal, kekurangmampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal, secara sadar memuat kapal secara berlebihan.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁷ Dalam penyelenggaraan suatu urusan/kewenangan suatu institusi, maka sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan memegang peranan penting, bahkan tidak jarang justru hal ini yang banyak menyebabkan tidak berhasil suatu kegiatan/program yang sudah dirancang. Adapun dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta pendanaan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah dalam perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran,

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 Januari 2024.

²⁷ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68.

khususnya di perairan Kalimantan Barat yang dalam hal ini menjadi tugas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan secara spesifik berada pada tangan Syahbandar, serta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.²⁸

Dilihat dari segi kapasitas SDM yang dimiliki oleh KSOP Kelas II Pontianak memiliki pegawai berjumlah 110 orang yang secara struktur terbagi menjadi Kepala KSOP, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi KSOP Kelas II Pontianak



Sumber: KSOP Kelas II Pontianak (2023)

Terkait pelaksana kewenangan tersebut secara umum KSOP Kelas II Pontianak sudah memiliki SDM yang ahli, terampil dan berkualitas serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan handal juga didukung dana cukup.²⁹

Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada kendala-kendala dalam

²⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 Januari 2024.

²⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, tanggal 11 Januari 2024.

pelaksanaan kewenangan untuk melakukan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di perairan Kalimantan Barat. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam dan terbakar adalah peristiwa yang selalu berulang dan terjadi di Indonesia, sehingga memerlukan identifikasi dan pengukuran terhadap potensi dan tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap aktivitas transportasi laut, baik itu dalam konteks pelayaran jarak pendek antarpulau maupun jarak panjang antarnegara. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut yang dihadapi selama ini tampak belum sepenuhnya menerapkan suatu manajemen keselamatan yang baik dan berbasis konvensi secara utuh, mengingat Indonesia secara historis-kultural merupakan bangsa pelaut yang terbiasa mengandalkan kemampuan sarana pelayaran transportasi yang bersifat tradisional dan cenderung lalai dalam penegakan aturan.

Meskipun sebagai regulator sudah melakukan modernisasi manajemen dalam mendorong program keselamatan maritim, namun dalam perkembangannya sistem keselamatan pelayaran belum optimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan manusia di laut yang terkait dengan keberadaan "awak kapal dan penumpang" selama dalam pelayaran.

Secara umum kebijakan sistem keselamatan tidak terlepas pada tujuan agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan *atau zero incident*. Namun, pada kenyataannya harapan tersebut tidak dapat terpenuhi mengingat persoalan kecelakaan sangat sulit dihindari karena peristiwa kecelakaan itu merupakan suatu kemungkinan yang selalu ada di sekitar perairan Kalimantan Barat.³⁰

Dalam konteks sistem keselamatan pelayaran, upaya pencegahan menjadi kata kunci utama, dengan lebih awal melihat mekanisme tahapan yang saling terkait dalam proses penyiapan pelayaran yang dimulai tahap desain, tahap konstruksi, hingga tahap pengoperasian kapal. Pada tahap desain sangat penting dilakukan apakah peraturan keselamatan atau peraturan klasifikasi sudah diterapkan, demikian halnya dengan tersedianya desain sistem pencegahan dan penanganan kecelakaan, termasuk semua kemungkinan untuk mengurangi risiko atau bahaya yang harus dipertimbangkan dalam tahapan ini. Pada tahap selanjutnya yakni proses konstruksi, diperlukan

³⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 Januari 2024.

pengawasan untuk memeriksa apakah penerapan desain akan keselamatan dan pendukungnya telah dibuat sesuai dengan desain. Sementara, pada tahap operasional, pentingnya kualitas awak kapal dan perawatan/pemeliharaan kapal menjadi keharusan karena akan mempengaruhi keselamatan, terutama untuk menghindari bahaya dan terwujudnya keselamatan pelayaran kapal.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai terhadap perlindungan keselamatan dan keamanan, khususnya di di perairan Kalimantan Barat justru terletak pada adanya kekurangan terkait pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri. Setidaknya terdapat dua hal penting yang menyangkut keselamatan dan keamanan kapal yang tidak dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hal tersebut adalah:

1. Tidak adanya ketentuan yang mencantumkan mengenai batas muatan kapal. Batas muatan kapal adalah sesuatu yang paling penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, kelebihan muatan suatu kapal bisa menjadikan kapal itu *over capacity* atau kelebihan muatan yang beresiko mengganggu keseimbangan kapal sehingga mengakibatkan kapal tenggelam. Dengan adanya standarisasi dalam ketentuan perundang-undangan secara mendetail mengenai jumlah muatan yang harus disesuaikan dengan kapasitas kapal akan mengurangi resiko kecelakaan akibat kelebihan muatan pada kapal. Dalam hal ini juga dibutuhkan kesadaran dari pihak pengelola kapal agar tidak hanya menyadari adanya aturan namun bisa menaatinya dengan lebih mengutamakan keselamatan penumpang dan awak kapal dari pada keuntungan yang diperoleh dari banyaknya muatan yang bisa mengakibatkan kapal *over capacity*.
2. Tidak adanya ketentuan mengenai jumlah sekoci penolong dan alat keselamatan lainnya yang harus ada di kapal. Ketika kapal sudah mengalami gejala-gejala akan terjadinya kecelakaan, sekoci penolong dan berbagai alat keselamatan lain menjadi kebutuhan utama untuk menyelamatkan nyawa para penumpang dan awak. Namun banyak kapal-kapal saat ini yang menyediakan sekoci dan alat-alat keselamatannya lainnya, namun dalam jumlah terbatas dan dalam sebagian besar dalam keadaan rusak. Keadaan akan semakin parah ketika kapal memiliki kelebihan muatan sehingga memiliki banyak penumpang untuk diselamatkan sementara alat-alat

penunjang keselamatan hanya dalam jumlah terbatas. Menurut Bab II SOLAS 1974, jumlah alat-alat penolong yang harus ada di kapal yaitu: *life boat* (sekoci penolong) yang harus cukup untuk 50% dari jumlah pelayar pada setiap sisi, *life raft* (rakit penolong) untuk kapal penumpang sejumlah yang cukup untuk 25% dari jumlah pelayar pada setiap sisi, *life buoy* (pelampung penolong) untuk kapal penumpang tergantung dari panjang kapal, *life jacket* (rompi penolong) satu buah untuk tiap pelayar ditambah untuk anak-anak, suatu jumlah yang cukup oleh administrator, *buoyant apparatus* (alat-alat apung lainnya) untuk kapal penumpang adalah sejumlah yang dapat menampung 3% dari jumlah pelayar.

Atas hal kekurangan pengaturan dalam UU Pelayaran tersebut, seharusnya pemerintah dapat menentukan suatu diskresi atau kebijakan lainnya yang berpatokan pada undang-undang guna mengakomodir kekurangan pengaturan yang diatur dalam undang-undang. Segala hal teknis pelayaran dapat ditentukan standar dan syaratnya agar dipatuhi oleh setiap pemilik maupun pemakai kapal dalam pelayaran. Tugas pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Pemerintah dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah.

IV. Penutup

Dalam pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dapat dilihat bahwa pemerintah melalui KSOP Kelas II Pontianak memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Regulasi, pemantauan, dan pengawasan adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memberikan pedoman. Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran. Dalam menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa

penyelenggaraan, pengawasan, penegakkan hukum di bidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan. menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran. Dalam menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa penyelenggaraan, pengawasan, penegakan hukum di bidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan.

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh KSOP Kelas II Pontianak, yaitu faktor alam terutama cuaca buruk seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, serta faktor kemampuan sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga kesadaran akan pentingnya keselamatan manusia di laut yang terkait dengan keberadaan "awak kapal dan penumpang" selama dalam pelayaran tergolong masih cukup rendah. Faktor lainnya justru terletak pada adanya kekurangan terkait pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu sendiri. Setidaknya terdapat dua hal penting yang tidak dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2008, yaitu: tidak adanya ketentuan yang mencantumkan mengenai batas muatan kapal; dan tidak adanya ketentuan mengenai jumlah sekoci penolong dan alat keselamatan lainnya yang harus ada di kapal.

Bibliografi

- Bosse, S. 2003. *Hukum Maritim: Memahami Hukum Maritim Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kadarisman, M., 2017, "Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Maritim dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4 (2).
- Motik, C., 2003, *Menyongsong Ombak Laut*, Jakarta: Genta Sriwijaya.
- Nainggolan, P.P., Roza, R., Muhamad, S.M., 2015, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza

Grafika.

Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Umar, M.H., 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Article Info

Submitted: 10 April 2024 Reviewed: 20 April 2024 Accepted: 29 Mei 2024

SINERGISITAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ANTARA DITPOL AIRUD POLDA KALBAR, KKP DAN TNI AL TERHADAP NELAYAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN KALBAR

Aam Kudussalam¹, Kamarullah², Haryadi³

Abstract

Cases of maritime violations around the West Kalimantan sea often occur and are expected to continue to increase. For this reason, a supervisory function is needed for Indonesian marine waters, which in this case is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP), the Directorate of Maritime Police (Ditpolairud) and the Indonesian Navy (TNI AL). This research aims to analyze synergy and the obstacles encountered in synergy as well as efforts to strengthen synergy between these institutions.

Using a juridical-sociological research approach, this research is prescriptive-analytical and a posteriori in nature. The data that will be used in this research are primary and secondary data, including interviews, observations, and the use of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this research are field studies and documentation studies. The data analysis technique used qualitative analysis techniques.

The results of this research are that synergy between the KKP, Ditpolairud and TNI-AL is carried out as follows: joint surveillance operations at sea and on land; exchange of data/information (intelligence, operations); handling maritime and fisheries crimes; increasing human resource capacity in the field of supervision. The obstacles faced are IUU fishing activities by Foreign Fishing Vessels (KIA) and Indonesian Fishing Vessels (KII) which still frequently occur in Indonesian waters; facilities and infrastructure as well as information technology as well as communication for monitoring marine and fisheries resources are still limited; inconsistent law enforcement. The efforts that can be taken are in the form of preemptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *Foreign Fishermen; Supervision; Synergy.*

Abstrak

Kasus pelanggaran bidang kelautan di sekitar laut Kalimantan Barat sering terjadi dan diperkirakan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan diperlukan fungsi pengawasan terhadap perairan laut Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas serta hambatan yang ditemui dalam sinergisitas serta upaya memperkuat sinergisitas yang dilakukan di antara lembaga-lembaga tersebut.

Menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dan posteriori, Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi wawancara, observasi, serta penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa, sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL ini dilaksanakan sebagaimana berikut: operasi bersama pengawasan di laut dan di darat; pertukaran data/informasi (intelijen, operasi); penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia; sarana dan prasarana serta teknologi informasi juga komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas; penegakkan hukum yang belum konsisten. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Nelayan Asing; Pengawasan; Sinergisitas.

I. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁴ Hal ini tentunya sangat menguntungkan Indonesia pada aspek sumber daya alam (SDA) dikarenakan adanya hal tersebut memberikan ketersediaan sumber daya perikanan menjadi sangat melimpah.

Bidang perikanan memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyedia lapangan kerja.⁵ Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang besar terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2018) yang menyatakan bahwa Indonesia telah berkontribusi terhadap produksi hasil tangkapan dunia sebesar 7,19% (6,54 juta ton) pada tahun 2016 atau satu tingkat di bawah China sebesar 17,56 juta ton (19,29%).⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis yang didominasi oleh perairan memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Akan tetapi di samping memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia, kondisi geografis yang demikian ini turut memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia yakni turut menarik perhatian nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan wilayah Indonesia termasuk

⁴ Muhammad, 2012, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, 3 (1), hlm. 60

⁵ Sanger, (dkk.), 2019, "Analisis Orientasi Kewirausahaan Nelayan Tangkap Skala kecil dengan Alat Tangkap "Jubi" di Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung", *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 7 (1), hlm. 1096.

⁶ Kusdiantoro, (dkk.), 2019, "Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya" *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14 (2), hlm. 146.

pada wilayah perairan laut di Provinsi Kalimantan Barat.

Secara umum perairan laut Kalimantan Barat merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang di dalamnya meliputi Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata dan terletak pada 02° LU – 03° LS dan 106° BT – 110° BT wilayah ini seringkali dimanfaatkan oleh rumah tangga perikanan laut maupun perusahaan perikanan Kalimantan Barat terutama yang berdomisili di kabupaten Mempawah, Ketapang, Sambas, Singkawang, Kayong Utara.⁷

Mengacu pada situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia setidaknya diketahui bahwa pada rentang tahun 2022-2023 terdapat sekitar 12 kasus pelanggaran bidang kelautan di sekitar laut Kalimantan Barat, dan telah memasuki tahapan ditangani oleh KKP Kelas IIA Pontianak, dalam analisisnya kasus-kasus mengenai pelanggaran bidang kelautan dan perikanan akan terus meningkat.⁸ Terjadinya penangkapan *illegal* oleh nelayan asing pada perairan laut Indonesia dalam hal ini Kalimantan Barat tentunya membawa kerugian bagi Indonesia.

Kasus di atas menunjukkan bahwa diperlukan instansi yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perairan laut Indonesia. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengawasan dan keamanan laut Republik Indonesia. Dimana dari masing-masing instansi tersebut memiliki dasar kewenangan dan tupoksi yang berbeda satu sama lain, adapun perbedaan kewenangan tersebut tidak menjadi alasan bahwa tidak terjalinnya koordinasi guna mengawasi nelayan asing di perairan Kalimantan Barat.

Dengan demikian maka berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa pada prinsipnya ketiga lembaga tersebut memiliki peranan dan tugas yang berbeda namun dalam ruang lingkup yang sama yakni untuk menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan lingkungan laut atau perairan Indonesia dari berbagai hal yang dapat mengancam atau merugikan negara salah satunya adalah penangkapan ikan secara *illegal* oleh nelayan asing.

Dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan untuk mengetahui bagaimana

⁷ <https://dislautkan.kalbarprov.go.id/simperta/index.php/profil>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023

⁸ <https://kkp.go.id/artikel/10401-13-kapal-ikan-ilegal-dimusahkan-di-kalimantan-barat>, diakses pada tanggal; 22 Mei 2023

peranan ketiga lembaga tersebut dalam membentuk sinergisitas pelaksanaan pengawasan terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat. Fakta-fakta empiris di lapangan yang telah menciptakan permasalahan hukum dalam konteks kemaritiman Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada aspek aspek penerapan sinergisitas antar lembaga, hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap nelayan asing, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan sinergisitas pengawasan terhadap nelayan asing di perairan Provinsi Kalimantan Barat melalui sinergisitas antara Ditpol Airud Polda Kalbar, KKP Dan TNI AL.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh suatu peran hukum, struktur dalam hukum atau instansi hukum terhadap kondisi nyata di lapangan.⁹ Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis yaitu rangkaian penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis fakta dan fenomena pada saat penelitian dilakukan atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu, dan keseluruhan acuan dalam analisa menggunakan fakta-fakta di lapangan.¹⁰

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui penalaran argumentasi hukum yang juga disebut dengan *legal reasoning*, yakni suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Argumentasi hukum tersebut juga melalui tahapan proses berpikir yang didasarkan pada dua hal, yaitu objek dan cara.¹¹

III. Analisis dan Pembahasan

A. Sinergisitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Asing di Wilayah Perairan Kalbar

Sebagaimana diketahui pengawasan di bidang kelautan dan perikanan khususnya pada sektor penangkapan ikan selain dilakukan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

⁹ Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 40.

¹⁰ Barus, 2013, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2), hlm. 307.

¹¹ Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 93.

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, pengawasan penangkapan ikan juga dilakukan oleh beberapa instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dahulunya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Kerja sama antar lembaga di lingkungan KKP adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik untuk semua pihak.

Efektivitas kerja sama atau koordinasi antara KKP dengan instansi lainnya seperti TNI AL dan Polri sangat baik. Kerja sama tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut: KKP merupakan salah satu instansi yang berkedudukan langsung di bawah Presiden yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam menjalankan tugasnya KKP bertugas untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam konteks kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

KKP guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.¹² Salah satu indikatornya adalah persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan target tahun 2020 sebesar 94% dan indikasi target pada akhir tahun 2024 sebesar 98%.¹³ Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya.

Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang

¹² Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 17.100 unit (tahun 2020), 21.500 unit (tahun 2021), 21.750 unit (tahun 2022), 22.000 (tahun 2023), dan 23.250 (tahun 2024).¹⁴

Saat ini, kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/ PERMEN-KP/ 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain:¹⁵

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi:¹⁶

1. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
2. Pelayanan penerbitan lembar verifikasi hasil pendaratan ikan (LVHPI); dan
3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Online Kapal

¹⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

Perikanan.

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Stasiun PSDKP Pontianak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).¹⁷

Secara garis besar IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 tercapai pada setiap tahunnya hanya untuk IKU penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan penanganan Barang Bukti dan Awak kapal yang tidak dapat maksimal dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Tentunya hal ini bukan hanya disebabkan oleh instansi itu sendiri, terdapat koordinasi dan konsolidasi bersama instansi terkait sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.¹⁸

Secara kontemporer, kebijakan yang dilakukan oleh KKP dijelaskan terkait arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.¹⁹ KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
2. Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Sedangkan Ditpolairud merupakan salah satu bagian atau komponen dari Kepolisian Republik Indonesia sehingga dalam hal ini memiliki peranan dan tugas yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yakni melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰ Dijelaskan bahwa jumlah personel Ditpolairud Polda Kalbar saat ini kurang lebih 190 anggota, capaian kinerja Ditpolairud Polda Kalbar. Ditpolairud sebagai salah satu ujung tombak Polri dalam menyelenggarakan tugas di bidang Kepolisian Perairan dan Udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Kegiatan dan upaya yang dilaksanakan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan di wilayah perairan Kalimantan Barat tidak lepas dengan tugas pokok Direktorat Polairud Polda Kalbar. Direktorat Polairud Polda Kalbar menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti. Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda Kalbar. Selain itu penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda. Direktorat Polairud Polda Kalbar melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan tugas pokok yang diemban dan merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan didukung anggaran dalam setiap pelaksanaannya.²¹

Patroli perairan Kalbar merupakan salah satu tugas pokok dari Ditpolairud Polda Kalbar khususnya yang dilaksanakan oleh Subdit Patroliairud, yang terdiri dari patroli perairan di wilayah perbatasan serta patroli perairan di alur pelayaran Kalbar, dengan *trend* kejahatan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing yang terus berkembang di wilayah hukum Kalimantan Barat perlu dilakukan antisipasi dengan upaya deteksi dini di wilayah perairan Kalimantan Barat sehingga membutuhkan patroli perairan di wilayah Kalimantan Barat. Target pelaksanaan patroli perairan Kalbar pada tahun 2021 sebanyak 49 kegiatan dan dalam pelaksanaan Ditpolairud Polda Kalbar

²⁰ Sukoco, 2022, "Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda". *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, 8 (2), hlm. 66-67

²¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Kombespol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si.: DirDitpol Airud Polda Kalbar pada Tanggal 11 September 2023

melaksanakan 72 kegiatan atau setara 146%.²²

Dijelaskan juga bahwa, program penegakan hukum di perairan mengharuskan sinergitas antara matra penjaga maritim Indonesia yakni KKP dan TNI-AL. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Kalbar melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan di perairan bersama KKP dan TNI-AL menghasilkan sekitar penyelesaian 46 kasus atau 58% dari target 82 kasus atau 100%.²³ Demikian dijelaskan bahwa, indeks penanganan tindak pidana umum di perairan berbeda dengan indeks tindak pidana umum biasanya sehingga yang terjadi di satuan kerja Ditpolairud Polda Kalbar adalah anggaran tindak pidana umum di perairan habis namun capaian kinerja tindak pidana umum di perairan tidak tercapai.

Hal ini menimbulkan kesulitan bagi anggota yang berada di lapangan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada serta memaksimalkan capaian kinerja dalam indikator kegiatan ini. Upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan kegiatan lidik sidik di perairan untuk memaksimalkan target yang telah di entukan, sebab Ditpolairud sebagaimana kewenangannya merupakan muara penindakan secara hukum acara dan bukan di lembaga lain semisal KKP dan TNI-AL.²⁴

Adapun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pada prinsipnya merupakan bagian dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini TNI AL bertugas untuk melaksanakan matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah laut khususnya menjaga dan mengelola laut dengan fokus untuk membangun kedaulatan pangan sebagai bangsa yang ditakdirkan dengan luas wilayah perairan melebihi luas daratnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga mengundang potensi

²² Hasil Wawancara bersama Bapak Kombespol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si.: DirDitpol Airud Polda Kalbar pada Tanggal 11 September 2023

²³ Hasil Wawancara bersama Bapak Kombespol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si.: DirDitpol Airud Polda Kalbar pada Tanggal 11 September 2023

²⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Kombespol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si.: DirDitpol Airud Polda Kalbar pada Tanggal 11 September 2023

ancaman.²⁵

Dapat dikatakan bahwa sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL ini dilaksanakan sebagaimana berikut,

1. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
2. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
3. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
5. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).

Sinergitas ini memerlukan peningkatan mengingat sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Kalimantan Barat merupakan ancaman strategis dan dapat merugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga keuangan negara secara menyeluruh.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Asing

Dalam pelaksanaan pengawasan antara Ditpolairud Polda Kalbar, KKP, dan TNI-AL terhadap nelayan asing di wilayah perairan Kalbar yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi masing-masing instansi. Juga dalam upaya membangun perikanan yang tertib dan bertanggung jawab harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan internasional, agar Indonesia terhindar dari tuduhan-tuduhan yang menyatakan tidak mampu melaksanakan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap nelayan asing, khususnya di wilayah perairan Kalbar adalah:

1. Kegiatan *IUU fishing* oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang masih banyak terjadi.

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing maupun lokal yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia *secara illegal*,

²⁵ Haras, Y.M., 2017, "Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Perspektif Manajemen Pertahanan", *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 3 (2), hlm. 2.

unreported dan *undocumented* (*IUU fishing*) mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, termasuk di perairan Kalbar.²⁶

Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan *IUU fishing*. Kegiatan *IUU fishing* banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC.²⁷ Kasus pencurian ikan membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah.²⁸

2. Sarana dan prasarana serta teknologi informasi juga komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas.

Perangkat hukum yang memadai berarti mereka yang mengerti dan memahami dengan baik tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan. Selain memahami tugas, perangkat hukum tersebut juga harus berani menjalankan kewenangannya tanpa mau diintervensi dengan pihak lain yang beritikad buruk dan selalu berpegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan yang sejatinya merupakan manifestasi bagi kemajuan Indonesia ke depannya.

Aparat penegak hukum seperti pengawas perikanan, TNI AL maupun POLRI yang notabnya diakui oleh Kasubag hukum Ditjen PSDKP sebagai aparat yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan salah satunya pada bidang penangkapan ikan ini, seyogyanya tidak boleh puas karena disadari atau tidak, situasi dan kondisi terus berkembang sehingga tidak tertutup kemungkinan kedepannya aparat hukum ini dapat saja menjadi boomerang bagi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya pada proses penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentunya harus memiliki landasan atau pedoman dalam setiap tindakan. Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Di lingkup KKP, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

²⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

²⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

²⁸ <http://www.equator-news.com/utama/hasil-lelang-225-kapal-asing-tak-diketahui>, diakses 10 September 2023.

penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun sebagai landasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan merupakan landasan hukum terbaru, hal ini perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat beberapa instansi yang tidak mempublikasi kegiatan pengawasan dan penindakan nelayan asing di perairan Kalimantan Barat.

Sarana dan prasarana Ditpolairud Polda kalbar, Stasiun PSDKP, Lantamal XII Pontianak terdiri dari: kapal patroli laut maupun Sungai dan 14 markas Unit Patroli Jajaran serta 6 Satpolairud Polres Jajaran.²⁹ PSDKP memiliki 2 kapal pengawas perikanan dan 5 *speedboat* pengawasan serta didukung oleh bangunan kantor dan bangunan lainnya yang mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.³⁰ Terkait Lantamal XII Pontianak memiliki 6 KRI dan kelengkapan pos TNI-AL di Kalimantan Barat berupa angkatan Laut (Lanal Type C) Kerangka (Sambas dan Ketapang) dan empat Pos Angkatan Laut (Posal) yaitu Posal Temajuk, Posal Paloh, Posal Pulau Serutu, Posal Mempawah, Posal Ketapang, Posal Kendawangan dan enam Pos Pengamat (Posmat) yaitu Posmat Kuala Karang, Posmat Sei Kakap, Posmat Padang Tikar, Posmat Melano, Posmat Pemangkat, Posmat Natai Kuini.³¹

Dapat dikatakan bahwa fasilitas dari Ditpolairud Polda Kalbar, KKP Kalbar, dan Lantamal XII Pontianak di Kalimantan Barat cukup lengkap. Tetapi sebagaimana diketahui memang sangat diperlukan pengembangan sumber daya manusia baik secara teknis maupun secara akademis guna membantu melaksanakan masing-masing program Ditpolairud Polda Kalbar, KKP Kalbar, dan Lantamal XII Pontianak di Kalimantan Barat guna peningkatan pengawasan nelayan asing di perairan Kalimantan Barat.

3. Penegakkan hukum (*law enforcement*) belum konsisten.

Dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan ini terdapat beberapa tindakan yang harus dikaji secara mendalam apakah termasuk tindak pidana di bidang perikanan atau tidak. Terkait dengan *illegal fishing* oleh orang dan/atau kapal asing, tindak pidana yang terjadi biasanya menyangkut, penangkapan ikan tanpa izin, izin yang

²⁹ Hasil wawancara dengan Kombes (Pol) I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si., (Direktur Ditpolairud Polda Kalbar), tanggal 11 September 2023.

³⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

³¹ Hasil wawancara dengan Kolonel (Mar.) Qomarudin, S.E., M.M., (Wakil Komandan Lantamal XII Pontianak), tanggal 15 September 2023.

dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pemalsuan izin, penangkapan menggunakan bahan peledak, jaring *trawl* dan/atau menggunakan alat penangkapan yang dilarang yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, penangkapan ikan oleh kapal yang tidak dilengkapi dokumen, dan lain sebagainya.

Dalam upaya penyelesaian kasus atau penegakan hukum terhadap orang dan/atau kapal asing banyak faktor yang ikut mempengaruhi, dan terkadang banyak kasus yang diselesaikan secara non yustisial (seperti deportasi). Dalam penanganan tindak pidana oleh orang/kapal asing memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga masa penahanan sudah melampaui ketentuan, dan apabila dikeluarkan dari tahanan menjadi beban sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang asing tersebut. Selain itu masalah penanganan barang bukti juga menjadi kendala, kapal-kapal asing yang ditahan sebagai barang bukti sulit untuk dijaga, sehingga ada kapal yang tenggelam atau alat yang dicuri, dirusak, dan lain sebagainya.

Pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih bersifat parsial sehingga menimbulkan kerancuan. Di satu sisi berdasarkan KUHP, penyidik POLRI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap terhadap semua tindak pidana umum maupun khusus yang terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun ternyata untuk tindak pidana perikanan, penyidik POLRI hanya diberikan kewenangan terbatas. Penyidik POLRI tidak memiliki kewenangan penyidikan di wilayah ZEEI dan Pelabuhan Perikanan. Padahal, di dalam kasus tindak pidana perikanan, bisa terjadi bentuk-bentuk tindak pidana umum lainnya, seperti: pemalsuan surat/dokumen, narkoba, imigrasi, dan aspek pengamanan yang menjadi bidang tugas POLRI.³²

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah teritorial Indonesia (12 Mil Laut NKRI, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman) sepenuhnya merupakan kompetensi PPNS KKP, sedangkan di wilayah ZEEI menjadi kewenangan TNI-AL dan PPNS KKP.³³

³² Hasil wawancara dengan Kombes I Made Sukawijaya, S.I.K., M. Si., (Direktur Ditpolairud Polda Kalbar), tanggal 11 September 2023.

³³ Hasil wawancara dengan Kolonel (Mar.) Qomarudin, S.E., M.M., (Wakil Komandan Lantamal XII Pontianak), tanggal 15 September 2023.

4. Kondisi Geografis Kalimantan Barat

Khusus mengenai penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat, juga dapat dikatakan masih mengalami cukup banyak kendala. Minimnya sarana dan petugas pengawas serta luasnya wilayah pengawasan berkorelasi dengan geografi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 146.807 Km² dan garis pantai sepanjang 821 km² dan terdapatnya pulau-pulau kecil sebanyak 153 buah dengan luas wilayah laut 54.705,6 km². Kondisi ini diperberat oleh posisi laut Kalimantan Barat yang meliputi selat Malaka dan berfungsi sebagai jalur transportasi internasional serta berdekatan dengan Laut Cina Selatan.

Selain itu, potensi konflik horisontal antara nelayan kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya bisa muncul sewaktu-waktu, berkenaan dengan batas wilayah perairan 4 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menjadi wilayah operasi penangkapan ikan para nelayan di setiap wilayah kabupaten/kota.

C. Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Sinergisitas Pengawasan Terhadap Nelayan Asing

Melihat dari kondisi riil dan kondisi ideal yang diharapkan dari uraian di atas, maka upaya pencegahan dan penanggulangan nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di Kalimantan Barat adalah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral maupun internasional di bidang kemaritiman dan pertahanan negara mengingat makin meningkatnya tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan asing.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya kejahatan *illegal fishing* diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan efektif. Karena bagaimanapun *illegal fishing* adalah kejahatan minim akan pengawasan karena *locus delicti*-nya yang jauh dari masyarakat.

Untuk mewujudkan keamanan di bidang kelautan dan perikanan, tertib serta tegaknya hukum maka perlu adanya langkah atau upaya sebagai berikut:

1. Upaya preemtif

Beberapa upaya penanggulangan bagi nelayan asing kejahatan *illegal fishing* di perairan teritorial maupun ZEEI di Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan

cara:³⁴

- a. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang terdiri dari nelayan, *stakeholders*, tokoh adat, pelaku perikanan;
- b. Pembentukan kelembagaan pengawasan dit ingkat daerah;
- c. Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kelaikan kapal perikanan;
- d. Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis;
- e. Pengembangan dan optimalisasi implementasi *vessel monitoring system*.

Dalam menjalankan upaya preemptif dengan pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku perikanan dalam rangka untuk keamanan wilayah *fishing ground* yang menjadi lokasi mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pentingnya pola kerjasama dengan Pokmaswas ini diharapkan mendukung tugas pengawas perikanan atau dalam hal ini, Ditpolairud Polda Kalbar, KKP dan TNI-AL dalam menangkal terjadinya tindak pidana *illegal fishing* serta meningkatkan pengawasan nelayan asing di Kalimantan Barat.

Peran pemerintah sangat penting dalam meniadakan, memerangi dan mencegah praktek perikanan ilegal. Ketika pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sektor pelaku usaha dan pasar dapat berfungsi dan berperan secara baik dalam mencegah perikanan *illegal*. Dalam hal kegiatan MCS (*Monitoring, Controlling and Surveillance*), pemerintah seyogyanya melakukan secara komprehensif dan efektif sejak dimulai hingga berakhirnya suatu kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan MCS tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Merumuskan dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang akses ke sumber daya dan daerah penangkapan ikan. Skema ini harus mencakup juga pengaturan tentang otorisasi (izin) bagi kapal penangkapan ikan. Surat penangkapan ikan harus disimpan dan dibawa pada saat operasi penangkapan ikan.
- b. Menjalankan MCS melalui *Vessel Monitoring System* (VMS) sesuai dengan standar nasional, regional dan internasional, termasuk syarat-syarat untuk semua kapal ikan

³⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

- yang berada di dalam perairan yurisdiksinya untuk memasang VMS di atas kapal.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan program *observer* (pengamat independen di atas kapal) termasuk mengharuskan penempatan *observer* di semua kapal ikan yang beroperasi di perairan yurisdiksinya.
 - d. Mempromosikan dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan di kalangan industri tentang pentingnya MCS seperti partisipasi mereka dalam mengatasi perikanan yang *illegal*.

Semakin meningkatnya armada perikanan nasional ditambah banyaknya kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal perikanan asing, tentu saja menuntut diperkuatnya sistem pengawasan perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan laut terlebih pada daerah-daerah penangkapan ikan yang berbatasan dengan negara lain. Setiap kapal perikanan mulai diharuskan untuk memasang alat monitoring *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai upaya untuk mempermudah kegiatan pengawasan kapal perikanan. Optimalisasi implementasi MCS (*Monitoring, Controlling and Surveillance*) dalam pengawasan mengintegrasikan komponen MCS (VMS, kapal patroli, pesawat patroli udara, alat komunikasi, radar atau satelit).

Pokmaswas, pengawas perikanan, PPNS dan sistem informasi pengawasan dan pengendalian PSDKP harus dalam satu sistem yang sinergis sehingga setiap komponen pengawasan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam mencegah kegiatan *illegal fishing* khususnya pada daerah perbatasan

2. Upaya preventif

Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengurangi keluar masuknya nelayan asing ke wilayah perairan domestik serta pencegahan tindak pidana *IUU fishing* di antaranya menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menjelaskan *IUU fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu.

Mengacu pada kondisi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka

fokus yang harus dilaksanakan oleh tiga instansi matra penjaga maritim Indonesia di Kalimantan Barat, agar dapat melaksanakan dengan seksama komitmen dari kerja sama dan patuh pada tata peraturan perundang-undangan yang ada, sebab apabila mengacu pada regulasi maka koordinasi, konsolidasi, dan keterlibatan masyarakat, maka dapat tercipta kondisi pengawasan ideal bagi nelayan asing di Kalimantan Barat yang menyesuaikan visi dan misi masing-masing merupakan kewajiban bersama.

Overlapping kewenangan dapat diselesaikan melalui forum yang diinstruksikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yakni berlandaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan terutama pada Pasal 4 dimana forum tersebut menginstruksikan struktur dan organisasi dari Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, ini artinya sinergitas harus menjadi syarat utama agar forum tersebut dapat secara efektif dan efisien terlaksana.³⁵

Dalam proses pengawasan kapal perikanan dan penanggulangan kegiatan *illegal fishing* salah satu unsur yang tidak dapat dikesampingkan adalah penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang tentu saja sangat menunjang kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan. Adapun sarana dan prasarana yang harus diperkuat adalah:

- a. Memprogramkan pengadaan kapal-kapal patroli pengawas dari KKP, Kapal patroli TNI AL maupun kapal patroli POLRI. Dengan bertambahnya armada-armada patroli tersebut diharapkan dapat mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas, terutama di daerah-daerah perbatasan yang sangat rentan terhadap kegiatan *illegal fishing*.
- b. Meningkatkan frekuensi operasional pengawasan kapal patroli baik mandiri maupun patroli kerjasama operasi dengan TNI AL dan Polair.
- c. Memperkuat sumber daya manusia pengawas dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan pengawasan baik kepada Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat pengawas, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.

3. Upaya Represif

³⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi., (Kepala PSDKP Pontianak), tanggal 9 September 2023.

Upaya preemptif dan upaya preventif adalah upaya yang lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan masih masuk dan keluarnya nelayan asing di wilayah perairan Kalimantan Barat serta tindakan-tindakan pidana *illegal fishing* yang berusaha untuk mengecoh aparat pengawas perikanan, PPNS Perikanan, Kepolisian maupun TNI AL dan lainnya, dengan cara sembunyi-sembunyi melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) khususnya di laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata yang merupakan WPP 711.

Upaya preemptif, preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh aparat penegak hukum terhadap kapal perikanan asing merupakan kejahatan internasional. Untuk memberikan landasan berpijak bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *illegal fishing* maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 cukup kuat untuk menjerat pelaku kejahatan *illegal fishing* tersebut. Kemudian untuk menjaga perairan ZEEI maupun laut teritorial, KKKP mengerahkan 7 kapal Pengawas perikanan khusus untuk WPP 711 yaitu Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata.

Salah satu unsur yang penting dalam rangka penegakan hukum pidana perikanan adalah keberadaan pengadilan perikanan salah satu pengadilan khusus yang berada dalam lingkup pengadilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah pembentukan beberapa pengadilan perikanan yang meliputi:

- a. Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- b. Pengadilan Perikanan Medan berkedudukan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara;
- c. Pengadilan Perikanan Pontianak berkedudukan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;
- d. Pengadilan Perikanan Bitung berkedudukan di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara;
- e. Pengadilan Perikanan Tual berkedudukan di Pengadilan Negeri Tual, Maluku;
- f. Pengadilan Perikanan Ranai berkedudukan di Pengadilan Negeri Ranai, Kepulauan Riau;
- g. Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berkedudukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

h. Pengadilan Perikanan Ambon berkedudukan di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku.

Kegiatan penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan ketika kegiatan perikanan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, seperti kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*. Kegiatan tersebut secara tidak langsung memberikan pesan kepada para pelaku *illegal fishing* bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun beberapa kegiatan penegakan hukum yang harus diperkuat lagi adalah:

- a. Peningkatan peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- b. Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antara lain melalui pengadilan khusus perikanan.
- c. Penanganan Anak Buah Kapal (ABK) *non-yustitia* dari kapal-kapal perikanan asing *illegal* yang tertangkap.
- d. Pembentukan pengadilan khusus perikanan di berbagai wilayah yang dekat dengan perairan.

Praktek *illegal fishing* sangat merugikan masyarakat nelayan setempat dan nelayan kapal perikanan Indonesia. Oleh karena itu perlu peningkatan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia pengawas, sarana dan prasarana pengawasan serta kegiatan penegakan hukum untuk menanggulangi kegiatan *illegal fishing* dan juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara KKP, Bakamla, TNI AL dan POLRI serta *stakeholders* terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan khususnya pada daerah perbatasan.

IV. Penutup

Sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan asing di wilayah perairan Kalbar memiliki landasan hukum yang kuat dan bukan hanya dijalankan melalui nota kesepahaman, tetapi melalui Peraturan Menteri yang harus dipatuhi dan dijalankan untuk dapat dilaksanakan serta sebagaimana tujuan pembentukan Peraturan Menteri tersebut memerlukan peningkatan mengingat sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Kalimantan Barat merupakan ancaman strategis dan dapat merugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga keuangan negara secara menyeluruh.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap

nelayan asing di wilayah perairan Kalbar berupa masih maraknya kegiatan *IUU fishing* di wilayah perairan Kalbar, keterbatasan sarana dan prasarana serta penegakan hukum yang belum konsisten. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan dalam upaya meningkatkan sinergisitas dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan asing di wilayah perairan Kalbar maka upaya preemtif, prevemtif dan represif dilakukan dalam rangka mewujudkan keamanan di bidang kelautan dan perikanan serta tertib dan tegaknya hukum

Bibliografi

- Barus, Z., 2013, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2).
- Haras, Y.M., 2017, "Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Perspektif Manajemen Pertahanan", *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 3 (2).
- <http://www.equator-news.com/utama/hasil-lelang-225-kapal-asing-tak-diketahui>
- <https://kkp.go.id/artikel/10401-13-kapal-ikan-ilegal-dimusnahkan-di-kalimantan-barat>
- <https://dislautkan.kalbarprov.go.id/simperta/index.php/profil>
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusdiantoro, K., (dkk.), 2019, "Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya" *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14 (2).
- Marzuki, P.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, S.V., 2012, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, 3 (1).
- Sanger, C.L.M., Jusuf, A., Andaki, J.A., 2019, "Analisis Orientasi Kewirausahaan Nelayan Tangkap Skala kecil dengan Alat Tangkap "Jubi" di Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung", *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 7 (1).
- Sukoco, 2022, "Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolaairud) Dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda". *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, 8 (2).

Article Info

Submitted: 12 April 2024 Reviewed: 1 Mei 2024 Accepted: 28 Mei 2024

EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK

Hadiryaman Laowo¹, Hermansyah², Priyo Saptomo³

Abstract

This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to implementing facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City.

Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results.

The results of the research found that the facilitation of preventing and handling narcotics abuse by the Pontianak City Government was carried out in collaboration with other related agencies such as the Pontianak City National Narcotics Agency and the Pontianak Police Narcotics Investigation Unit which was well established, but there was still no written cooperation in the form of coordination. especially after the issuance of Regional Regulation Number 6 of 2022. The obstacles to the effectiveness of facilitating the prevention of handling and abuse of narcotics are mainly: lack of community participation; limited human resources in each agency such as the National Narcotics Agency and the Police; and there are no rehabilitation homes available in Pontianak City.

Keywords: *Effectiveness; Handling; Narcotics Abuse; Prevention.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak serta memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak.

Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Adapun penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan

¹ Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

narkotika ini terutama adalah: kurangnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; serta belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Efektivitas; Penanganan; Pencegahan; Penyalahgunaan Narkotika.

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukkan intensitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, termasuk Kota Pontianak.

Meskipun rasio penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya Pontianak lebih rendah dibandingkan dengan rasio di kota-kota besar lainnya di Indonesia, akan tetapi bisa saja rasio tersebut berpotensi melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Tercatat selama tahun 2022 jumlah kasus yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak dan Polsek Jajaran sebanyak 128 kasus.⁴

Jika lonjakan penyalahgunaan terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Potensi dan kekhawatiran ini disebabkan oleh posisi Kalimantan Barat yang cukup strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan kata lain, kemungkinan besar Kota Pontianak dapat menjadi target untuk para sindikat dalam memperdagangkan narkotika, mengingat banyaknya permintaan yang ditandai dengan semakin tingginya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Maraknya penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak dapat dilihat dari keberadaan kampung-kampung tertentu yang diindikasikan sebagai “kampung narkoba”. Disebut “kampung narkoba” karena di tempat itu penyalahgunaan seolah-olah leluasa melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak juga tidak terlepas dari kondisi wilayah kota yang terbuka baik jalur darat, laut, dan sungai sehingga memudahkan narkotika bisa dipasok dari berbagai tempat seperti halnya dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten

⁴ Data Kepolisian Resor Kota Pontianak.

Sambas, Kabupaten Bengkayang, maupun jalur-jalur tikus yang tersebar di berbagai kabupatentersebut, bahkan melalui pelabuhan udara pun dapat kecolongan meskipun kecil kemungkinan.

Upaya pemberantasan narkoba terus gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait. Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutamadi Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak haruslah ditanggapi serius dengan berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukanlah masalah baru, yang dampak buruknya dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan yang menyengsarakan manusia secara berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu kehilangan satu generasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Letak geografis Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus pusat perdagangan dan jasa memungkinkan timbulnya persoalan sendiri bagi terjadinya kejahatan lintas negara termasuk kejahatan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Ditambah lagi dengan keuntungan secara finansial yang sangat menjanjikan bagi bisnis narkoba akan menjadikan Pontianak sebagai salah satu pasar bagi peredaran gelap narkoba. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak negatif bagi perkembangan kesehatan, kondisi ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah yang tepat melalui tindakan penanganan secara preventif, sebab kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak saat ini bukan hanya didominasi oleh orang dewasa saja namun sudah merambah pada usia remaja yang tergolong pelajar.

Oleh karena itu, mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk

penanggulangan masalah secara preventif. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh lembaga lainnya yaitu lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas lainnya). Sedangkan upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba terhadap pengguna juga perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya baik secara represif, terapi, dan rehabilitasi yang melibatkan semua kalangan baik keluarga, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait.⁵

Untuk itu, perlu adanya suatu fasilitasi terhadap pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba oleh pihak terkait yaitu pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi, pencegahan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut diatas serta dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak. Adapun peraturan daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kota Pontianak dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta memberikan layanan kepada pencandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan adiktif lainnya (NAPZA).

Tulisan ini akan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Tulisan ini juga mencoba

⁵ Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, hlm. 100-102.

memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak.

II. Metode

Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum perpustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan peneliti dengan meneliti data primer.

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Efektivitas Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak

Pecandu dan penyalahgunaan narkoba merupakan "*Selfvictimizing victims*" yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahgunaan narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahgunaan seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁶

⁶ Sujono dan Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁷

Pada dasarnya penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosialnya⁸.

Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu pula dengandibuatnya Perda Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penanganan dan Penyalahgunaan Narkoba Kota Pontianak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam membuat landasan bagi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Hal terpenting yang dilakukan dalam memfasilitasi pencegahanPenanganan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak adalah melalui:

1. Komunikasi dalam birokrasi

⁷ Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

⁸ Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru, hlm.132

Komunikasi memiliki peranan penting dalam proses penyampaian informasi antar sesama manusia. komunikasi yang efektif dapat memberikan efek yang baik dan efektif terhadap komunikasi itu sendiri. Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 ini tentu tidak berdiri sendiri tetapi melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dan tanggung jawab terhadap pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkoba antar lembaga. Maka kerjasama yang dilakukan antar instansi tersebut dalam hal ini adalah melalui instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak, Polresta Pontianak, dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Rizal, S.Sos selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang mengatakan bahwa: “Tim pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan Walikota yang diketuai langsung oleh Walikota dan keterlibatan seluruh perangkat daerah Kota Pontianak namun tim ini masih terbatas pada tatanan regulasi, sehingga perlu ada langkah-langkah yang terencana, terpadu dan konsisten untuk mengekskulasikan Perda Nomor 6 Tahun 2022 ini menjadi suatu gerakan untuk mendukung Indonesia bebas narkoba tahun 2030”.

Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak dilakukandengan cara menggunakan kerjasama yang strategis. Agar tidak terjadi miskomunikasi antar instansi dalam pencegahan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak.

2. Peran serta masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan peran dan posisi yang strategis ini melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba menjadi satu hal yang sangat strategis. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kasubag umum BNN Kota Pontianak Upik Murhandayani, S.K.M, M.A.P yang mengatakan “Masyarakat memiliki peran sebagai subjek maupun objek dari permasalahan narkoba sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitasi bersama pemerintah yang berperan mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan narkoba sekecil apapun peran yang

diberikan masyarakat sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam pencegahan pemberantasan penanganan dan penyalahgunaan narkoba".

Peran penting masyarakat dalam pencegahan dan penanganan dan penyalahgunaan narkoba diatur di dalam Bab 13 yang dimulai dari Pasal 104 sampai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana dalam Pasal 104 disebutkan: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba". Sedangkan Pasal 105 disebutkan hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Peran serta masyarakat ini dinyatakan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta dalam proses pengadilan.

Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba selanjutnya diatur dalam pasal 107 yang berbunyi: "Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba".

Peran serta masyarakat ini dapat pula berupa wadah forum koordinasi pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. untuk Kota Pontianak wadah ini telah dibentuk dengan diresmikannya Kampung tangguh bebas narkoba di Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur pada Jumat 25 Agustus 2023 oleh

Kapolresta Pontianak Bapak Kombes Polisi Ade Haryadi. Selanjutnya posko tangguh anti narkoba ini melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh-tokoh masyarakat selain polisi satuan narkoba, BNN, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satpol PP

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa dibentuknya posko ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap Kampung Dalam Bugis menjadi lebih baik karena selama ini pengungkapan kasus narkoba lebih banyak berasal dari wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Lebih lanjut dikatakan upaya yang dilakukan itu adalah dengan mengajak masyarakat berperan aktif untuk menyaring informasi terkait peredaran narkoba di wilayah khususnya Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, informasi yang didapat dari masyarakat akan diolah dan dipastikan untuk ditindaklanjuti.

3. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan razia

Permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah permasalahan yang tidak bisa hilang dengan melakukan pemberantasan saja namun perlu adanya edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Upik Murhandayani, S.K.M, M.A.P, dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan: "Dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkoba, BNN berupaya untuk melakukan sosialisasi lewat penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk narkoba dan cara menghindari penyalahgunaan narkoba". BNN Pontianak juga bersikap terbuka apabila masyarakat hendak menggandeng dalam kegiatan sosialisasi serta siap membantu masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan penyembuhan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan pula oleh pihak kepolisian dan Satpol PP dengan membuat jadwal secara berkala melakukan razia-razia di tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Aiptu Syarif Rusdi selaku staf Reserse Narkoba Polresta Pontianak yang menjelaskan bahwa upaya untuk mengantisipasi terhadap penggunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat juga bekerja sama dengan Satpol PP yang dilakukan di tempat kost, tempat hiburan dan tempat penginapan.

Kegiatan penyuluhan sosialisasi dan razia ini terus dilakukan sebagai upaya

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagai bentuk untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya narkoba. Oleh karena itu sosialisasi penyuluhan dan razia adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak menjadi bagian yang sangat penting karena dengan demikian seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya narkoba dan menghindari penggunaan narkoba yang dapat membawa efek negatif jangka panjang bagi yang melanggar. Sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak terkait saja tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, pemilik hiburan pengelola tempat penginapan tokoh pemuda keluarga maupun lembaga swadaya masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba karena penyalahgunaan bisa dilakukan melalui apa saja dan dimanapun maka dari itu diperlukan sinergitas antar *stakeholders* agar permasalahan sosial penyalahgunaan narkoba dapat diatasi bersama.

4. Penegakan hukum

Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia.⁹ Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.¹⁰ Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif, dan berisi dikenakan yang bersifat fakultatif.¹¹ Norma hukum inilah yang disebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius constitutum*.

Pelaksanaan upaya penegakan hukum ini dilakukan pemerintah daerah bermitra dengan pihak Kepolisian yang mana memiliki wewenang untuk melakukan penindakan secara hukum seperti yang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa tugas pihak kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang secara tidak langsung juga membantu pemerintah daerah dalam mengatasi bahaya narkoba di Kota Pontianak.

⁹ Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara dengan Aiptu Syarif Rusdi selaku Staf Reserse Narkoba Polresta Pontianak yang mengatakan: “Pihak kepolisian selalu bersinergi dalam pemberantasan masalah kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba dengan pemerintah daerah, karena titik sentral dan wewenang dalam suatu daerah ada pada pemerintah daerah sedangkan pihak kepolisian memiliki wewenang penuh dalam hal penegakan hukum oleh karena itu setiap ada penindakan hukum pemerintah daerah harus mengetahuinya pula”.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tidak hanya dengan sepengetahuan pemerintah daerah saja akan tetapi juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak seperti mengamankan pengedar yang tertangkap saat memperdagangkan narkoba atau menyerahkan diri untuk rehabilitasi maupun para bandar narkoba itu sendiri khususnya dalam pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak berikut adalah data kasus yang ditangani Satres Narkoba Polresta Pontianak tahun 2021 s.d 2023 semester 1 (satu).

Tabel 1
Data Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Wilayah Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2021	138 kasus	Sampai di proses di pengadilan
2022	128 kasus	Sampai di proses di pengadilan
Januari s/d Juni 2023	65 kasus	Sampai di proses di pengadilan

Sumber: Sat Serse Narkotika Polresta Pontianak (2023).

5. Rehabilitasi

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Wajib Laport. Sejauh ini tempat pusat rehabilitasi dilakukan di Lido Kabupaten Bogor karena Kalimantan Barat belum memiliki pusat rehabilitasi sebagaimana dikemukakan oleh Rizal, S.Sos selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang mengatakan bahwa di Kota Pontianak Belum tersedia tempat panti rehabilitasi sedangkan Wisma sirih yang merupakan satu-satunya tempat rehabilitasi sudah ditutup dan kerjasama juga telah diputus. Namun Kota Pontianak memiliki beberapa rumah singgah di antaranya Rumah Adiksi, RBM, Salomo dan Rumah Rahayu.

Rehabilitasi yang dilakukan oleh pecandu narkoba ada dua, yaitu rehabilitasi

secara medis dan rehabilitasi secara sosial. Keduarehabilitasi tersebut wajib untuk dijalani sesuai dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Proses rehabilitasi bagi para pelaku dilakukan agar tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba dan memberikan efek jera.

Data dari Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tentang jumlah korban yang menjalanirehabilitasi medis maupun rawat jalan selama 3 tahun terakhir yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Tabel Korban Yang Menjalani Rehabilitasi

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	526 orang
2	2022	235 orang
3	Jan - Nov 2023	53 orang
Jumlah		814 orang

Sumber: BNN Kota Pontianak (2023).

B. Hambatan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba seperti yang termaksud dalam tulisan ini diupayakan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu terarah dan terkoordinasi dengan baik di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan peraturan daerah ini agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah pihak terkait dan masyarakat dalam merealisasikan Kota Pontianak bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Berbagai upaya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2002 telah dilakukan upaya itu tidak hanya sekedar persoalan penjabaran mekanisme pelaksanaan suatu peraturan melalui birokrasi atau kerjasama antar instansi saja akan tetapi lebih daripada itu peraturan tersebut juga merupakan bagian darisatu kebijakan dalam kompleksitas penegakan hukum. Penegakan peraturan daerah tentunya memerlukan pemenuhan sumber daya yangmendukung prosedur yang sesuai sarana dan prasarana yang tersedia serta sumber pembiayaan yang memadai guna terselenggaranya penegakan hukum dari peraturan daerah tersebut agar dapat

terlaksana secara efektif.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹²

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:¹³

1. Faktor hukum.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannyapun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁴

Dalam hal ini tentu saja upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Faktor penghambat dan kendala efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Meskipun kerjasama antar instansi terkait dalam pencegahandan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak dapat terjalin dengan baik akan tetapi hambatan yang dihadapi dalam hal ini selalu ada. Dalam konteks kebijakan publik komunikasi di dalam hubungan antar instansi yang terkait maupun dengan pihak-pihak

¹² Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 379.

¹³ Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*

yang berkepentingan sangat penting untuk dilakukan karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu peraturan yang dalam hal ini adalah Perda Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022.

Pelaksanaan yang efektif ini terjadi apabila para pembuat keputusan yang dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik terlebih apabila melibatkan berbagai instansi dengan kalangan tertentu serta masyarakat luas. Apabila kerjasama dengan BNN yang secara hirarki tidak memiliki hubungan struktural dengan Pemerintah Kota Pontianak merupakan suatu tantangan karena untuk menyampaikan informasi kepada seluruh kalangan tidak bisa melalui satu garis komando yang seketika dapat dilakukan dan diterima oleh seluruh pihak.

Hal ini sejalan dari hasil wawancara dengan Humas BNN Kota Pontianak Upik Murhandayani, S.K.M, M.A.P yang menjelaskan bahwa: "Terkait dengan posisi BNN sebagai lembaga independen dalam pemberantasan narkotika dalam pelaksanaannya pasti akan menghadapi tantangan tersendiri, meskipun menyampaikan informasi dengan Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik dan tidak ada masalah. Hal ini karena adanya dukungan yang maksimal dari Walikota terhadap BNN di Kota Pontianak".

Komunikasi yang dilakukan lewat kerjasama BNN Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak tidak serta merta upaya pemberantasan narkotika di Kota Pontianak dapat diatasi dan menurun secara drastis secara tidak langsung. Hal ini memberikan gambaran bahwa komunikasi di masyarakat umum dalam pemberantasan narkotika di Kota Pontianak belum berjalan secara optimal karena hanya sampai pada level pemerintah dan kalangan tertentu di masyarakat saja yang konsisten pada pemberantasan narkotika. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kabag Operasi Narkotika Kota Pontianak yang menyatakan bahwa "Penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika sebenarnya sudah cukup gencar dilakukan tidak hanya oleh pihak BNN Kota Pontianak tetapi juga pihak kepolisian dan Pemerintah Daerah hanya saja kalau dari tolak ukur yang dicapai belum cukup efektif, karena belum nampak ada gerakan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi antar instansi terkait dan pihak-pihak tertentu dalam pemberantasan peredaran narkotika di Kota Pontianak cukup optimal dalam pelaksanaannya akan tetapi komunikasi dalam implementasi

kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak belum mampu mengubah pandangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu pencegahan peredaran narkoba di lingkungannya.

Hambatan itu terjadi karena kurangnya komunikasi secara komprehensif dan berkesinambungan antara sektor formal yaitu instansi pemerintah sektor informal yaitu lingkungan keluarga dan sektor non formal yaitu masyarakat inilah yang dirasa masih kurang meskipun kerjasama antar sektor formal sudah cukup relatif baik.

2. Terbatasnya sumber daya manusia.

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program atau kebijakan publik. Sumber daya manusia (SDM) harus cukup baik secara jumlah dan cukup dalam hal keahlian karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan meskipun suatu pelaksanaan peraturan sudah tepat dan baik akan tetapi bila SDM yang terbatas dan jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan suatu peraturan tidak akan bisa terlaksana secara efektif. Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya SDM yang berkualitas tetapi juga harus diimbangi oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. SDM tersebut harus bisa mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, arahan, dan perintah dari atasan atau pimpinan sumber daya yang ada harus seimbang antara ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditangani. SDM yang ada di BNN Kota Pontianak masih terbatas jumlahnya yaitu sebanyak 27 orang yang kesemuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan anggota kepolisian yang terganggu dalam satuan reserse narkoba Polresta Pontianak hanya berjumlah 28 orang.

Menurut penelitian jumlah di lapangan SDM ini masih kurang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Hal ini terlihat jelas diantara pelaksana kebijakan di mana pada masing-masing bidang hanya terdapat beberapa

pegawai saja, itulah yang menyebabkan kendala untuk melaksanakan program pencegahan penanganan penyalahgunaan narkoba itu dapat berjalan dengan hasil yang memuaskan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan humas BNN Kota Pontianak Upik Murhandayani, S.K.M, M.A.P yang menjelaskan bahwa: “jumlah personil BNN Kota Pontianak masih terbatas tidak sebanding dengan rasio jumlah penduduk di Kota Pontianak dengan wilayah tugas yang cukup luas, sehingga program pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba belum bisa secara maksimal dilaksanakan harus menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang tersedia serta keahlian dari masing-masing pegawai tersebut terutama di bidang penyuluhan.”

Walaupun program pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi dengan jumlah sumber daya yang masih kurang akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program yang sudah dicanangkan. Karena mestinya dengan sumber daya yang cukup maka akan sangat membantu efektifnya suatu kebijakan yang telah direncanakan.

3. Sarana dan prasarana yang terbatas

Efektif tidaknya suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung yang tersedia demikian juga dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang fasilitas pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Hambatan lain yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak adalah kendala dari segi sarana dan prasarana seperti alat-alat medis, fasilitas laboratorium, alat tes urine dan yang terpenting adalah belum tersedianya fasilitas rehabilitasi yang representatif. Humas BNN Kota Pontianak Upik Murhandayani, S.K.M., M.A.P. menjelaskan bahwa: “Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembelian alat-alat medis fasilitas laboratorium alat urine merupakan kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak terlebih lagi BNN Kota Pontianak belum memiliki sarana untuk rehabilitasi secara medis.

Seperti diketahui sarana dan prasarana merupakan sumber penunjang yang sangat penting sebagai penunjang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan sehari-hari. ketersediaan kelengkapan sarana atau prasarana akan sangat membantu untuk mempengaruhi kelancaran semua aktivitas, sehingga dalam pelaksanaan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak masih banyak

membutuhkan fasilitas penunjang agar dapat melaksanakan program dengan lancar sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

IV. Penutup

Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti BNN Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Akan tetapi masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pemberantasan penyalahgunaan pencegahan dan penanganan masalah narkoba di Kota Pontianak. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut itu antara lain melakukan tes urine di tempat-tempat hiburan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, serta membuat kampung bebas narkoba akan tetapi apa yang dilakukan belum sepenuhnya dapat membuat Perda Nomor 6 Tahun 2022 bisa berjalan secara efektif.

Faktor penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkoba ini terutama adalah: pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan info atau ikut serta membantu petugas ketika terjadi penyalahgunaan narkoba di tengah lingkungan masyarakat; kedua, terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari BNN dan Kepolisian yang memiliki jumlah personil yang sangat terbatas dalam memberikan penyuluhan yang tidak sebanding dengan rasio jumlah penduduk kota Pontianak; serta ketiga, kurangnya fasilitas atau sarana prasarana dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba terutama belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.

Bibliografi

- Ali, A., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Hawari, D., 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru.
- Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Partodiharjo, S., 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi.
- Prodjodikoro, W., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S., 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujono, A.R, Daniel, B., 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika

Article Info

Submitted: 05 Mei 2024 Reviewed :15 Mei 2024 Accepted: 30 Mei 2024

KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI

Mahanani Tri Astuti¹, Muhammad Syafei², Hamdani³

Abstract

This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination.

Research was carried out through literature studies and through field studies. The data source in this research uses primary data and secondary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods.

The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case. necessary. The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects.

Keywords: *Attorney; Coordination; Evidence; State Storage House for Confiscated Goods.*

Abstrak

Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut.

Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.

Kata Kunci: *Barang Bukti; Kejaksaan; Koordinasi; Rumah Penyimpanan Barang Sitaan*

¹ Kejaksaan Negeri Sanggau.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Negara.

I. Pendahuluan

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan hak asasi manusia sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan ini.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHP. Sedangkan pengaturan khusus mengenai benda sitaan diatur dalam Pasal 44-46 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik terhadap barang bukti. Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti.⁴

Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi penyidik, diantaranya adalah mengenai tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan. Sehingga kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang tidak maksimal dapat berujung pada rusaknya barang bukti dan menyebabkan pada turunnya nilai barang yang disita. Selain

⁴ Lestari, Trisna & Effida, 2020, "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana", *Ius Civile*, 4 (2), hlm. 152.

itu, kerusakan barang bukti yang disita akan menimbulkan resiko hukum bagi penyidik dan juga negara bila nantinya barang yang telah disita dinyatakan oleh Hakim atau putusan pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutuskan barang yang dirampas tersebut menjadi milik negara.

Berdasarkan kecukupan dan sahnya alat bukti jaksa berwenang untuk menentukan apakah bisa dilakukan penuntutan pada pengadilan negeri setempat atau dibutuhkan alat bukti lainnya.⁵ Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan terhadap benda sitaan untuk menyimpan, mengeluarkan, mengembalikan dan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti.

Pasal 44 KUHP ayat (1) menyatakan bahwa: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga". Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan merupakan tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan

⁵ Wiantama, Sugiarta & Widiati, 2021, "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (2), hlm. 315

pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang Rupbasan dapat dilihat dalam Pasal 26-34 PP Nomor 27 Tahun 1983.

Rupbasan berada di bawah Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Runah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Meski benda sitaan disimpan di Rupbasan, pejabat yang bertanggungjawab secara hukum atas benda sitaan adalah pejabat sesuai tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini sama halnya dengan penahanan dimana seorang Tersangka pelaku kejahatan yang ditahan diserahkan (fisiknya) ke Rutan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP, yaitu:

1. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
2. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
3. Surat Jaksa Agung No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014, tempat penyimpanan benda sitaan negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Benda sitaan yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan pidana tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian dari benda sitaan atau barang bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut.

Untuk itu, diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Rupbasan dalam kaitannya dengan penyimpanan barang bukti. Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rupbasan Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut.

II. Metode

Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Sanggau dan Rumah Barang Sitaan Negara Sanggau.

Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan diambil dari sampel atau narasumber penelitian. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Koordinasi Antara Kejari Sanggau dan Rupbasan Sanggau dalam Penyimpanan Barang Bukti

Berdasarkan kecukupan dan sahnya alat bukti jaksa berwenang untuk menentukan apakah bisa dilakukan penuntutan pada pengadilan negeri setempat atau dibutuhkan alat bukti lainnya.⁶ Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan

⁶ Wiantama, Sugiarta & Widiati, *op. cit.*, hlm. 315.

terhadap benda sitaan untuk menyimpan, mengeluarkan, mengembalikan dan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti. Proses penyimpanan barang bukti bidang tindak pidana umum sebelumnya pada saat penuntutan barang bukti langsung disimpan oleh bidang tindak pidana umum pada gudang. Namun dengan adanya Peraturan Jaksa Agung terkait keberadaan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada gudang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Sanggau. Penitipan barang bukti pada perkara tindak pidana umum dilakukan berdasarkan nota dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi BB) kemudian dilanjutkan dengan berita acara serah terima oleh staf pada Tindak Pidana Umum (Pidum) dan petugas barang bukti untuk penitipan penyimpanan barang bukti di gudang barang bukti pada seksi pengelolaan barang bukti.

Dengan adanya penitipan barang bukti kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sanggau juga, tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Hal ini hanya dilakukan penitipan barang bukti untuk penyimpanan selama proses persidangan maupun eksekusi putusan pengadilan baik pengembalian ataupun pemusnahan terhadap barang bukti tersebut.

Pada saat penerimaan barang bukti dari penyidik, terlebih dahulu petugas ataupun staf Pidum melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian jenis dan fisik barang bukti yang diterima dengan daftar barang bukti pada berkas perkara. Selanjutnya staf Pidum yang bertugas melakukan register barang bukti akan mencatat jumlah, ukuran dan jenis serta tanggal penerimaan tanggung jawab barang bukti dari penyidik pada Register Barang Bukti dan Barang Temuan Tindak Pidana Umum (RB-1) sesuai dengan klasifikasi jenis perkara baik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya maupun Orang dan Harta Benda. Setelah itu akan diberikan label barang bukti (B-5) dan akan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) secara rinci sehingga dapat dilakukan penitipan penyimpanan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan yang akan disimpan pada gudang barang bukti. Petugas barang bukti Kejari Sanggau juga bertanggungjawab dengan mencatat dalam register penerimaan penitipan barang bukti sesuai dengan keadaan yang diterima tanpa

adanya pengurangan atau penambahan terhadap kondisi barang bukti tersebut. Apabila penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan, maka Kasi Pidum mengeluarkan nota dinas untuk mengambil barang bukti yang dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan untuk segera diambil dan diberikan kepada staf Pidum untuk keperluan persidangan.⁷

Proses penyimpanan barang bukti menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP seharusnya disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara ataupun Rupbasan wilayah setempat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpanan barang bukti dilakukan di gudang barang bukti Kejari Sanggau dengan alasan bahwa apabila penyimpanan barang bukti dilakukan di Rupbasan setempat maka akan menghambat proses persidangan maupun eksekusi. Hal ini mengakibatkan keberadaan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang mengakibatkan penyimpanan barang bukti sepenuhnya pada gudang barang bukti Kejari dapat mengancam keberadaan Rupbasan pada wilayah setempat. Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan di atas yang menegaskan seharusnya penyimpanan barang bukti disimpan di Rupbasan wilayah setempat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penyimpanan barang bukti oleh JPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat di bentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda

⁷ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Ketentuan lain yang juga mengatur kewenangan Rupbasan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

Kewenangan Rupbasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut teori kewenangan merupakan kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewenangannya. Kewenangan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan Basan mencakup 3 (tiga) hal pokok:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan Rupbasan merupakan suatu upaya konkrit dari pembuat undang-undang untuk menjamin dan melindungi hak tersangka/pihak-pihak terkait yang berpekara. Penyimpanan benda sitaan dalam Rupbasan juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, keamanan serta keutuhan guna memberikan rasa aman bagi pemilik benda tersebut, baik benda milik terdakwa maupun milik korban kejahatan atau pihak ketiga.
2. Penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa hukum di Indonesia berada pada posisi yang strategis di dalam ketatanegaraan. Agar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam suatu sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maka diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggerakannya. Peran Rupbasan dalam penegakan hukum sangatlah penting sebagai satusatunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Hal yang terpenting bahwa kehadiran rupbasan sebagai satuan kerja adalah ikut serta dalam rangka *check and balance* penegakan hukum.

3. Penyelamatan aset hasil tindak pidana. Telah dikemukakan sebelumnya Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tidak hanya itu, Rupbasan juga memiliki tugas dan peran yang penting untuk menjaga dan merawat segala macam benda sitaan dan barang rampasan negara agar keutuhannya terjamin sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut tidak menurun secara drastis. Keutuhan dari benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut merupakan upaya penyelamatan aset hasil tindak pidana apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutus benda tersebut dirampas untuk negara.

Kewenangan Kejaksaan untuk tetap menyimpan benda sitaan atau barang bukti didasarkan angka 4 Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menetapkan bahwa:

“Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.”

Selanjutnya pada angka 15 tersebut memuat:

“Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan Persetujuan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan.”

Berdasarkan Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan,
4. penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
5. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
6. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Secara lebih khusus lagi, di bawah Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdapat Subseksi Barang Bukti dan Subseksi Barang Rampasan. Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti.

Adapun Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Posisi Kejaksaan sebagai sentral penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan Kepolisian, Pengadilan maupun Rupbasan. Kedudukan Kejaksaan adalah

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur wewenang jaksa yaitu sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti/benda sitaan terdapat beberapa kemungkinan yaitu:

1. Dikembalikan kepada orang yang berhak atau orang yang disebut dalam putusan;
2. Dirampas untuk negara untuk dilelang;
3. Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan (dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi);
4. Tetap disimpan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara menimbulkan risiko hukum bagi Penyidik dan negara apabila oleh Hakim/pengadilan memutuskan benda yang disita dikembalikan kepada pemilik/penguasa benda sebelum disita. Kerugian juga dialami negara apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan benda tersebut dirampas menjadi milik negara. Kerugian yang dimaksud adalah berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diakibatkan hasil penjualan lelang benda sitaan negara belum optimal karena kondisi barang yang tidak terawat, ter bengkalai bahkan rusak sehingga berkurangnya nilai ekonomis dari benda tersebut. Benda sitaan yang dirampas oleh negara menjadi bagian pemasukan Non Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.⁸

Dalam konteks pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejari Sanggau, khususnya oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan setelah Penyidik selesai melakukan penyidikan dan membuat berkas perkara maka dapat langsung diserahkan ke Kejari Sanggau. Pihak Kejari Sanggau akan melakukan

⁸ Anugrah, Basri & Mirzana, 2021, "Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Al-Qaḍāu*, 8 (1), hlm. 132.

penelitian yang terdiri dari 2 tahap, tahap pertama terlebih dahulu pihak Kejari Sanggau melakukan penelitian terhadap berkas yang dilimpahkan oleh penyidik, tahap kedua yaitu penelitian atas benda sitaan proses ini untuk memastikan keadaan barang sitaan yang diserahkan oleh penyidik dalam keadaan baik dan tidak adanya kerusakan pada benda sitaan.⁹

Selanjutnya setelah menerima barang bukti dan tersangka, petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti. Petugas barang bukti adalah pegawai di lingkungan Kejari Sanggau yang diberi tugas untuk menyiapkan, menjaga dan menyimpan barang bukti selama proses persidangan dan tugas lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara.¹⁰

Pengelolaan barang bukti yang sudah menjadi tanggung jawab petugas barang bukti adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pengelolaan secara administrasi. Pengelolaan secara administrasi yang dimaksud meliputi pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik.
2. Penelitian dan pengidentifikasian barang bukti. Dalam hal melakukan penelitian barang bukti, petugas barang bukti sendiri melakukannya dengan cara memeriksa perlengkapan barang bukti tersebut. Misalnya untuk barang bukti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta tingkat kecacatannya. Hal ini bertujuan supaya pemilik barang bukti jika sewaktu-waktu mengambil barang bukti tidak mengkomplain kecacatan terhadap barang bukti tersebut.

Dalam hal pengidentifikasian barang bukti petugas barang bukti di Kejari Sanggau melakukan terhadap semua jenis barang bukti yang masuk atau yang dititipkan di Kejari Sanggau. Bentuk pengidentifikasian barang bukti ini yaitu memisahkan barang bukti yang termasuk dalam kategori berbahaya, berharga, flora dan fauna. Jika sudah dilakukan identifikasi maka barang bukti akan disimpan sesuai dengan tempat penyimpanannya masing-masing.

⁹ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Kasi BB Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

¹¹ Wawancara dengan Kasi BB Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

3. Pendaftaran dan pengklasifikasian barang bukti. Pendaftaran barang bukti yaitu penginputan barang bukti sesuai dengan nomor registrasi. Untuk pengklasifikasian barang bukti yaitu pengklasifikasian penyimpanan barang bukti yang disimpan di beberapa gudang penyimpanan.
4. Penyimpanan barang bukti di Kejari Sanggau sesuai dengan pengklasifikasian barang bukti yaitu pengklasifikasian gudang penyimpanan barang bukti/benda sitaan, yaitu:
 - a. Gudang tertutup untuk umum, Untuk gudang tertutup sendiri yaitu gudang penyimpanan barang bukti/benda sitaan supaya barang bukti tersebut terhindar dari debu dan cuaca yang tersimpan dalam ruangan tertutup.
 - b. Gudang terbuka untuk umum yaitu tempat terbuka yang diperuntukkan untuk barang bukti/benda sitaan seperti mobil-mobil yang dari berbagai ukuran.
5. Pemeliharaan dan pengamanan barang bukti. Pemeliharaan, dalam proses ini Kejari Sanggau melakukan pemeliharaan berupa mengganti oli, mencuci, memberikan bensin dan memanaskan mobil atau motor secara rutin agar barang bukti/benda sitaan tersebut tetap utuh dan terhindar dari kerusakan atau terkikis karena cuaca. Selain pemeliharaan, Kejari Sanggau melakukan pengamanan dengan cara mencegah barang bukti/benda sitaan tersebut dari kerusakan, kebakaran, penjarahan atau pencurian, penukaran, dan mencegah keluarnya barang bukti/benda sitaan secara illegal.
6. Penyelamatan barang bukti. Penyelamatan barang bukti yaitu berupa menjaga barang bukti/benda sitaan supaya tidak cepat musnah. Misalnya: barang bukti/benda sitaan berupa kayu yang mudah lapuk karena cuaca dan diselamatkan dari bencana alam.

Pada saat sidang jaksa selaku penuntut umum melaksanakan pembuktian untuk kasus yang sedang ditanganinya. Salah satu cara pembenaran oleh penuntut umum adalah dengan adanya barang bukti, pembuktian merupakan usaha dari yang bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu kasus yang bermaksud supaya bisa digunakan hakim untuk pertimbangan dalam memberi putusan dalam suatu kasus. Untuk perlakuan benda sitaan dalam perkara pihak Kejari Sanggau menempatkannya di gudang Kejari Sanggau, dikarenakan selama gudang kejaksaan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk

dilakukannya penyimpanan maka barang-barang sitaan tersebut masih disimpan di Kejari Sanggau. Namun, jika ada barang yang disimpan ke Rupbasan Sanggau, pihak Kejari Sanggau yang menitipkan barang akan melakukan koordinasi dengan pihak Rupbasan Sanggau apabila hakim meminta dihadirkan barang bukti di persidangan.¹²

Benda sitaan tersebut masih saja ada yang tidak disimpan di Rupbasan Sanggau dikarenakan instansi yang sedang menangani perkara masing-masing memiliki gudang penyimpanan benda sitaan tersendiri. Kejari Sanggau sendiri memiliki 2 (dua) buah gudang penyimpanan barang sitaan. Gudang penyimpanan barang sitaan yang pertama terletak di sudut kiri di dalam ruangan belakang Kantor Kejari Sanggau yang terdapat lemari pendingin (*freezer*) untuk menyimpan barang sitaan yang mudah busuk serta menyimpan barang sitaan yang berukuran kecil serta terdapat brankas untuk penyimpanan narkoba, handphone dan uang tunai. Gudang penyimpanan barang sitaan yang kedua terletak di sisi kanan Kantor Kejari Sanggau berupa halaman beratap serta lantai cor beton untuk menyimpan barang sitaan seperti kayu, menyimpan kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam), mesin serta barang yang tidak dimungkinkan untuk dapat disimpan pada gudang yang pertama.

Pengelolaan penyimpanan barang bukti benda sitaan di Kejari Sanggau, benda sitaan yang sebagai barang bukti untuk pembuktian dititipkan terlebih dulu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk kepentingan pemeriksaan terlebih dahulu dengan pemberian label sesuai kategorinya, Kejari Sanggau melakukan perawatan yang ditujukan agar benda tetap bersih dan baik kondisinya. Setelah, Kejari Sanggau melakukan pemeriksaan atau pendataan, benda sitaan dilimpahkan ke Rupbasan Sanggau. Tidak jauh berbeda perawatan di Rupbasan seperti Kejari Sanggau, dalam hal perawatan barang bukti benda sitaan dilakukan oleh Kejari Sanggau berupa:¹³

1. Penyimpanan dalam rak susun besi terhadap dokumen atau berkas;
2. Pembersihan (dicuci); serta
3. Perbaikan fisik dan mesin terhadap benda sitaan berupa kendaraan bermotor.

Peran Rupbasan dalam rangka untuk mengamankan properti seseorang dalam bentuk beberapa objek, asalkan masih dalam proses penyitaan bijaksana, harus

¹² Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

¹³ Wawancara dengan Kasi BB Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

disimpan dan dipelihara keselamatan dalam Rupbasan. Kepala Rupbasan secara fisik berwenang, sementara orang yang bertanggung jawab secara hukum berada di pihak berwenang sesuai dengan tingkat inspeksi dalam proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara penerimaan barang sitaan oleh Rupbasan yang berasal dari Penuntut Umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:¹⁴

1. Surat pengantar penyerahan barang sitaan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
2. Data barang sitaan yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
4. Berita acara penyitaan;
5. Surat perintah penyerahan barang sitaan dari instansi Penuntut Umum; dan
6. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi Penuntut Umum.

Terkait dengan batas waktu penitipan barang sitaan atau barang rampasan, dalam proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) terdapat tahapan yakni tahap penyidikan; tahap penuntutan; dan tahap peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi) dan akan berakhir diputus hakim yang bersifat final (*inkracht*). Begitupun dengan barang sitaan atau barang rampasan yang menjadi objek perkara/kasus statusnya harus mengikuti tahap-tahap peradilan.¹⁵

Sebagaimana Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” atau lebih dikenal dengan asas *presumption of innocent*. Jika hakim tidak dapat membuktikan bersalah maka harus diputus bebas dan basan/baran harus kembali dalam kondisi seperti semula. Sehingga dalam hal ini batas waktu barang sitaan atau barang rampasan menjadi sangat penting dalam pengelola Rupbasan.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas II Sanggau, tanggal 19 Maret 2024.

¹⁵ Ahmad Sanusi, 2018, “Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2), hlm. 201.

Memang dalam hal batas waktu penitipan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang mengatur bahwa jangka waktu pengelolaan barang sitaan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (2), Kepala Rupbasan meminta informasi secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik barang sitaan.

Selanjutnya secara teknis diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dikatakan, dalam hal benda sitaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil benda sitaan. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan, dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan. Kemudian dalam ayat (3), diatur bahwa dalam hal surat pemberitahuan susulan tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan kedua dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam ayat (4) dikatakan bahwa dalam hal surat pemberitahuan susulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan maka Kepala Rupbasan dapat mengembalikan benda sitaan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis.

Selama tahun 2023, Kejari Sanggau telah meminta kembali dari Rupbasan Sanggau sejumlah barang bukti yang telah dititipkan berjumlah 6 (enam) perkara, berupa kendaraan roda 4 (empat) dalam perkara pencurian, perbuatan cabul serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persentase kondisi barang masih tetap sama pada saat penitipan dilakukan.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Antara Kejari Sanggau dan Rupbasan Sanggau dalam Penyimpanan Barang Bukti

Dalam praktek sistem peradilan pidana bukan saja tentang orang yang terkait dengan kejahatan akan tetapi tentang barang yang digunakan dan/atau hasil kejahatan, oleh karenanya fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁷ Dengan demikian keberadaan Rupbasan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang di akibat dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbeslagneming*). Oleh karena itu secara eksplisit diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ditentukan bahwa Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM); kemudian ayat (2) tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan; dan pada ayat (3) tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menyatakan bahwa Kepala Rupbasan wajib mengelola benda sitaan dan barang rampasan dengan cara melakukan: penyimpanan; pengamanan; pemeliharaan; dan penyelamatan. Regulasi di atas merupakan upaya penyelamatan benda sitaan dan rampasan negara, maka ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: sarana penyimpanan dalam Rupbasan; penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.¹⁸

Dengan tugas dan fungsi Rupbasan yang telah diatur dalam berbagai ketentuan tersebut, dalam pelaksanaannya tidak cukup ringan mengingat masih terdapat beberapa

¹⁷ Rukmini, 2003, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.169

¹⁸ Harahap, *op. cit.*, hlm. 274.

permasalahan baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi yaitu: Belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai; Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota; eselonering Rupbasan Eselon IV; minimnya biaya pemeliharaan; belum ada tenaga ahli penilai/penafsir. Sedangkan beberapa permasalahan eksternal, yaitu: benda sitaan yang disimpan pada tempat lain tidak diinformasikan kepada Rupbasan; kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan dan/atau barang rampasan belum konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak mengakibatkan terjadinya penumpukan; putusan pengadilan terhadap benda sitaan dan/atau barang rampasan tidak diketahui pihak Rupbasan; pelaksanaan eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya nilai ekonomis benda sitaan dan/atau barang rampasan; sebagai penyelenggara negara yang mengelola benda sitaan dan/atau barang rampasan tidak memiliki peran dalam pemusnahan dan pelelangan.¹⁹

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara di Rupbasan Sanggau adalah terdapat beberapa benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pihak Rupbasan Sanggau sudah rutin melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait perihal sejauh mana proses hukum dari benda sitaan dan/atau barang rampasan yang tersimpan di Rupbasan Sanggau, namun sampai saat ini baru sedikit yang ditindaklanjuti instansi terkait. Tentunya upaya klarifikasi harus, maka status benda sitaan dan/atau barang rampasan itu akan jelas sehingga tertib administrasi akan terealisasi.²⁰

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. Di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain: Keterbatasan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); keterbatasan tempat penampungan; serta keterbatasan anggaran. Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses

¹⁹ Sanusi, *op. cit.*, hlm. 201.

²⁰ Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas II Sanggau, tanggal 19 Maret 2024.

penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Dalam pengelolaan barang bukti membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan cukup agar dapat menampung atau menaruh barang bukti yang dikelola Kejari Sanggau. Saat ini pelaksanaan penyimpanan barang bukti yang ada di Kejari Sanggau sudah sesuai dengan prosedur akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam terbatasnya.²¹

Dalam pelaksanaannya sekarang di Kejari Sanggau mempunyai dua lokasi untuk menyimpan barang bukti, yaitu pertama di tempat terbuka (lapangan) yang diperuntukkan untuk barang bukti kendaraan dan lain-lain yang memerlukan tempat lapang, dan yang kedua di dalam gedung yang mana disitu terdapat loker-loker untuk menyimpan barang bukti yang berukuran kecil.

Hal tersebut jelas jelas menjadi kendala tersendiri, mengingat tempat yang terbatas petugas harus bisa memaksimalkan tempat yang ada, dimana selain barang bukti untuk perkara yang masih berjalan, tempat tersebut juga untuk menyimpan barang bukti pada perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum diambil oleh pemiliknya yang dalam amar putusan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan keterbatasan tempat membuat penyimpanan barang bukti yang ada di Kejari Sanggau menjadi menumpuk.²²

Masyarakat di Kabupaten Sanggau mempunyai berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan sangat kompleks, termasuk juga dalam hal segi pendidikannya. Dalam setiap masyarakat yang sedang tersandung perkara tindak pidana tidak semua masyarakat tahu akan bagaimana kelanjutan barang bukti yang dijadikan bukti dalam proses tindak pidana tersebut hingga selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada suatu perkara tindak pidana itu.

²¹ Wawancara dengan Kasi BB Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

²² Wawancara dengan Kasi BB Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

Banyak masyarakat yang takut saat suatu barang yang dimilikinya dijadikan barang bukti karena adanya suatu keterkaitan dalam suatu tindak pidana tersebut. Sehingga tak jarang setelah suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya berbunyi barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, justru masyarakat sudah tidak memperdulikan barang tersebut sehingga membuat petugas Kejari Sanggau memberikan penjelasan lebih untuk mengambil barang bukti tersebut atau diantarkan petugas ke pemiliknya.²³

Selain hal tersebut di atas, banyak pula masyarakat yang berpandangan tentang biaya akan barang barang bukti yang dikembalikan akan menimbulkan biaya yang besar dari pada nilai barang bukti tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dan menumpuk dalam pengelolaan barang bukti yang ada di Kejari Sanggau.

Hal yang sama dihadapi oleh Rupbasan Sanggau. Sebagai Rupbasan Kelas II yang hanya memiliki 2 (dua) buah gudang yaitu gudang terbuka dan gudang tertutup.²⁴ Padahal menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 menyatakan bahwa gudang yang ada di Rupbasan memiliki 5 (lima) Jenis yaitu benda sitaan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum; benda sitaan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga; benda sitaan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya; benda sitaan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan benda sitaan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan.

Pemenuhan terhadap sarana dan prasana penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Ketika sarana dan prasarana tidak terpenuhi, kinerja pegawai akan menurun. Sehingga tidak berjalannya sistem Rupbasan dengan baik. Kemudian kualitas dan kuantitas pegawai seharusnya diperhatikan untuk menjadi sumber keunggulan daya saing dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang sangat minim akan menimbulkan dampak yang besar terhadap Rupbasan. Dampak yang terjadi memungkinkan organisasi tidak berkembang dan tidak dapat bersaing dengan organisasi yang lain serta kurangnya peran Rupbasan dalam sistem peradilan pidana.

Barang sitaan negara yang ada dalam ketentuan acara pidana untuk keperluan proses peradilan sebagai bukti dari tindak pidana seseorang. Rupbasan yang

²³ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Sanggau, tanggal 12 Maret 2024.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas II Sanggau, tanggal 19 Maret 2024.

diwenangkan untuk menyimpan barang bukti bertugas untuk mengelola dan merawat barang tersebut. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang diberikan wewenang, Rupbasan akan bertanggung jawab atas kondisi fisik dan secara administrasi terhadap benda dan barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga keutuhan dari benda dan barang tersebut. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan yang baik dari Rupbasan. Selain itu, aspek-aspek pendukung dari fasilitatif harus terpenuhi dari gedung, gudang serta pegawai yang bertugas.

Minimnya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Rupbasan; Sarana dan prasarana yang begitu vital dalam proses penerimaan, penelitian, penilaian sampai kepada proses penempatan, pengamanan dan pemeliharaan termasuk ketersediaan gedung dan atau gudang sangat terbatas sehingga tidak memenuhi standar ideal. Anggaran yang masih sangat minim untuk mendukung peningkatan kinerja Rupbasan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembenahan Rupbasan. Hal ini membuat sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik dan menjadi permasalahan yang vital dari sistem peradilan pidana.

Kurangnya sumber daya manusia memberikan permasalahan yang vital untuk suatu organisasi. Tugas dan fungsi Rupbasan adalah merawat dan menyimpan basan dan barang agar barang yang dititipkan tetap dengan barang sitaan dan barang rampasan dalam keadaan yang baik. Dalam proses penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara, pegawai sangat berperan penting karena mempunyai peran sebagai pelaksana yang bertugas untuk memeriksa, meneliti dan mengidentifikasi basan dan barang. Bahwa seorang pegawai dituntut untuk mempunyai kemampuan kerja sesuai dengan bidang kerjanya, setidaknya para pegawai mengetahui teknik-teknik penyimpanan dan pemeliharaan. karena itu setiap organisasi dituntut lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas anggotanya dan menstimulasi mereka agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing.²⁵

Belum idealnya Rupbasan Sanggau akan menghambat proses sistem peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, Rupbasan memiliki stigma dari Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan dalam mengelola barang sitaan dan barang rampasan. Instansi ini, termasuk Kejari Sanggau dapat menganggap bahwa Rupbasan belum

²⁵ Wijaya, 2020, "Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan", *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2 (2), hlm. 96.

mampu untuk mengelola barang sitaan dan barang rampasan sehingga sering sekali barang sitaan dan barang rampasan ditempatkan di Kejari Sanggau dan tidak diberikan kepada Rupbasan Sanggau. Secara tidak langsung hal ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi koordinasi Kejari Sanggau sebagai aparat penegak hukum dan Rupbasan Sanggau sebagai lembaga yang ditentukan oleh KUHAP dalam merawat dan menyimpan barang sitaan dan barang rampasan dalam proses sistem peradilan pidana.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, Rupbasan telah dibuat Peraturan bersama sistem pengelolaan barang sitaan negara yang telah disepakati oleh Kepolisian, KPK, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan. Rupbasan Sanggau juga harus melakukan penguatan koordinasi antar penegak hukum termasuk dengan Kejari Sanggau untuk kejelasan dari tugas dan fungsi Rupbasan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Rupbasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola barang sitaan dan barang rampasan yang ada di Rupbasan Sanggau, Rupbasan hanya dapat tugas untuk perlindungan kewenangan fisik. Rupbasan Sanggau tidak dapat melakukan tindakan yang lebih lanjut dari barang sitaan dan barang rampasan yang ada di Rupbasan sendiri. Salinan pengadilan tidak selalu diberikan kepada Rupbasan Sanggau, sehingga sangat sulit untuk melacak dokumen putusan pengadilan. Dokumen putusan pengadilan berisi tentang keberadaan barang sitaan dan barang rampasan ditempatkan.²⁶ Dalam kondisi ini Rupbasan Sanggau kesulitan dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan karena kewenangan yang sangat terbatas.

1. Solusi yang dapat dilakukan adalah merubah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 yang berisi tentang petikan putusan perkara hanya diberikan kepada terdakwa, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Penuntut Umum. Dalam hal ini Rupbasan tidak mendapat petikan putusan perkara, seharusnya perbaikan birokrasi kepada Rupbasan dengan menambahkan sebagai salah satu penerima petikan putusan pengadilan tersebut. Dengan begitu Rupbasan dapat mengelola dan mengetahui keberadaan barang sitaan dan barang rampasan. Rupbasan tidak dapat untuk melakukan pemutasian terhadap barang sitaan dan barang rampasan jika peraturan tersebut tidak diubah. Hal ini yang mengakibatkan

²⁶ Wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas II Sanggau, tanggal 19 Maret 2024.

penumpukan di Rupbasan dan pihak Rupbasan tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan sehingga dilakukan pembiaran terhadap barang sitaan dan barang rampasan dikarenakan anggaran perawatan yang minim dan semakin lama nilai ekonomis barang sitaan dan barang rampasan semakin menyusut. Akibatnya, barang-barang tersebut bisa rusak dan nilainya jauh menurun sebelum proses hukum selesai atau *inkracht*.

IV. Penutup

Koordinasi antara Kejari Sanggau dengan Rupbasan Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rupbasan Sanggau manakala pihak Kejari Sanggau menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Pihak Rupbasan Sanggau dalam hal menerima barang sitaan yang berasal dari Penuntut Umum akan meminta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014. Batas waktu penitipan tersebut disesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam peradilan. Dalam hal telah terdapat putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, Kejari Sanggau harus mengambil kembali barang bukti yang telah ditiptkan kepada Rupbasan Sanggau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejari Sanggau dengan Rupbasan Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan. Rupbasan Sanggau memiliki keterbatasan dalam hal belum memadainya kantor, gudang dan pegawai serta minimnya anggaran pemeliharaan barang. Kejari Sanggau juga memiliki keterbatasan terkait gudang penyimpanan barang bukti dan juga keterbatasan anggaran pemeliharaan barang. Adanya aturan internal yang dimiliki aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dalam pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan ditambah keterbatasan yang dimiliki Rupbasan Sanggau menyebabkan pihak Kejari Sanggau tidak selalu menitipkan barang bukti atas suatu perkara yang sedang ditanganinya kepada Rupbasan Sanggau meskipun Rupbasan merupakan lembaga yang secara undang-undang mempunyai kewenangan untuk merawat dan menyimpan barang sitaan dan barang rampasan dalam proses sistem peradilan pidana.

Bibliografi

- Anugrah, Basri, M., Mirzana, H.A., 2021, "Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Al-Qaḍāu*, 8 (1).
- Lestari, R., Trisna, N., Effida, D.Q., 2020, "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana", *Ius Civile*, 4 (2).
- Rukmini, M., 2003, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sanusi, A., 2018, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2).
- Wiantama, I.P.K.I., Sugiarta, I.N.G., Widiati, I.A.P., 2021, "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (2).
- Wijaya, V.A., 2020, "Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan", *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2 (2).